



## **PEMERINTAH KOTA PADANG**

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-KUA) KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2022**



**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**P-KUA 2022**

## DAFTAR ISI

|                 |                                                                                                      |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Daftar Isi      |                                                                                                      | i        |
| <b>BAB I</b>    | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                   | I - 1    |
| 1.1             | Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)                                        | I - 1    |
| 1.2             | Tujuan Penyusunan Perubahan KUA .....                                                                | I - 4    |
| 1.3             | Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....                                                           | I - 5    |
| <b>BAB II</b>   | <b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>                                                                 | II - 1   |
| 2.1             | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                  | II - 1   |
| 2.2             | Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                 | II - 38  |
| <b>BAB III</b>  | <b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>                          | III - 1  |
| 3.1             | Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....                                               | III - 1  |
| 3.2             | Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat .....                       | III - 3  |
| 3.3             | Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang .....                                   | III - 7  |
| <b>BAB IV</b>   | <b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                   | IV - 1   |
| 4.1             | Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022 ..... | IV - 1   |
| 4.2             | Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....                                                  | IV - 3   |
| <b>BAB V</b>    | <b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>                                                                      | V - 1    |
| 5.1             | Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah .....                                                 | V - 1    |
| 5.2             | Rencana Perubahan Belanja Daerah .....                                                               | V - 12   |
| <b>BAB VI</b>   | <b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                                   | VI - 1   |
| 6.1             | Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....                                                      | VI - 1   |
| 6.2             | Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....                                                     | VI - 1   |
| 6.3             | Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah .....                                                            | VI - 2   |
| <b>BAB VII</b>  | <b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>                                                                           | VII - 1  |
| <b>BAB VIII</b> | <b>P E N U T U P</b>                                                                                 | VIII - 1 |

LAMPIRAN Nota Kesepakatan

Antara Pemerintah Kota Padang Dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

Nomor : 18 /Huk-Pdg/2022  
05 /DPRD-Pdg/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN**  
**KUA) TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Perubahan terhadap perencanaan pembangunan Kota Padang tahun 2022 telah diawali dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwako No. 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah melalui berbagai proses dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dapat dilakukannya perubahan APBD melalui perubahan RKPD dan perubahan KUA yakni diantaranya adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Untuk itu diperlukan adanya tinjauan terhadap formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah sebagai salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Salah satu sinkronisasi yang dilakukan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 ini adalah akibat masih belum pulihnya perekonomian daerah kota Padang seperti tahun sebelum terjadinya pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) yang melanda secara luas seluruh negara di dunia hingga saat ini. Atas hal itu sangat perlu melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membangun keseimbangan kehidupan baru masyarakat (new normal).

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Perubahan KUA APBD Kota Padang Tahun 2022 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kota Padang serta arah perubahan kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kota Padang. Rancangan ini akan memberikan kontribusi

dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan perubahan pada tahun 2022.

Perubahan RKPD dan Perubahan KUA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyesuaian terhadap perkembangan semester I tahun 2022. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perubahan perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan KUA APBD disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2022 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran perubahan tahun 2022, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya Perubahan KUA tahun 2022 dituangkan

dalam rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2022.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan Perubahan KUA Tahun 2022 akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2022 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Terkait dengan penyusunan kerangka pendanaan Perubahan KUA Kota Padang tahun 2022 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta perubahannya tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022 memuat:

1. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022

2. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022;
3. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan perubahan APBD Tahun 2022;
4. Pedoman dan acuan teknis penyusunan perubahan APBD Tahun 2022.
5. Arah dan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PKM.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 di Wilayah Sumatera Barat, perlu dilakukan pergeseran alokasi anggaran dari Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya diformulasikan dalam DPA-SKPD yang membidangi penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109);

27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);
28. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 60).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Kota Padang pada perubahan KUA Kota Padang Tahun 2022 disusun berdasarkan evaluasi dan kajian internal dan eksternal dengan berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024, RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2022 dan RKP Tahun 2023 serta RKPD Kota Padang Tahun 2023.

Arah pembangunan perekonomian Kota Padang diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, menunjang visi dan misi pada RPJMD dan juga sektor yang memiliki prospek perkembangan yang baik dimasa mendatang dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial akibat Pandemi Covid-19. Selain itu juga pembangunan diarahkan pada terjaminnya integrasi antara pembangunan Kota Padang dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022.

##### **2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022**

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Padang ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasiskan pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing.

Upaya percepatan pemulihan ekonomi tahun 2022 menjadi landasan yang kuat untuk mendorong transformasi ekonomi Kota Padang tahun 2022 pasca Pandemi Covid-19 melalui upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2022 diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Padang. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara

kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

## A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia Tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7% pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6% menjadi Rp. 62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini Gross National Income (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level pra pandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis dan Italia.

**Tabel 2-1**

Pertumbuhan PDB sisi Permintaan Tahun 2021-2022 (persen, yoy)

| Uraian                             | 2021 <sup>1)</sup>       |                       | 2022                |                                      |                                     |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    | Realisasi<br>Pertumbuhan | Sumber<br>Pertumbuhan | RPJMN <sup>2)</sup> | Outlook<br>Pertumbuhan <sup>3)</sup> | Sumber<br>Pertumbuhan <sup>3)</sup> |
| <b>Pertumbuhan PDB</b>             | <b>3,7</b>               | <b>3,7</b>            | <b>5,4-5,7</b>      | <b>5,2-5,5</b>                       | <b>5,2-5,5</b>                      |
| Konsumsi Rumah<br>Tangga dan LNPRT | 2,0                      | 1,1                   | 5,2-5,4             | 5,0-5,2                              | 2,7-2,8                             |
| Konsumsi Pemerintah                | 4,2                      | 0,3                   | 4,5-4,6             | 2,2-3,0                              | 0,2-0,2 <sup>4)</sup>               |
| Investasi (PMTB)                   | 3,8                      | 1,2                   | 5,8-6,2             | 5,4-6,3                              | 1,7-2,0                             |
| Ekspor Barang dan<br>Jasa          | 24,0                     | 4,7                   | 3,9-4,2             | 5,4-5,7                              | 1,3-1,3 <sup>4)</sup>               |
| Impor Barang dan<br>Jasa           | 23,3                     | (3,4)                 | 4,4-4,6             | 7,5-8,2                              | (1,4)-(1,5)                         |

Sumber : RKP Tahun 2023

Secara keseluruhan Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,2-5,5 persen, sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi, ditengah tetap terjaganya fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang semakin luas dan stimulus kebijakan yang berlanjut.

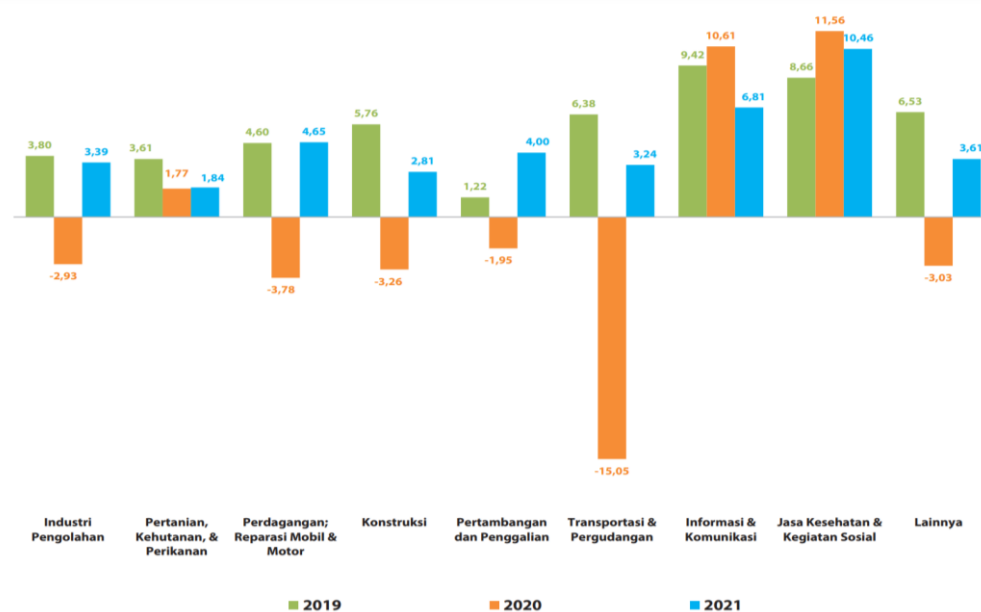
Disisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.

**Tabel 2-2**  
**Pertumbuhan PDB sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (Persen, Yoy)**

| Uraian                                                                   | 2021 <sup>1)</sup>       |                       | 2022                |                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                          | Realisasi<br>Pertumbuhan | Sumber<br>Pertumbuhan | RPJMN <sup>2)</sup> | Outlook<br>Pertumbuhan <sup>3)</sup> | Sumber<br>Pertumbuhan <sup>3)</sup> |
| <b>Pertumbuhan PDB</b>                                                   | <b>3,7</b>               | <b>3,7</b>            | <b>5,4–5,7</b>      | <b>5,2–5,5</b>                       | <b>5,2–5,5</b>                      |
| Pertanian,<br>Kehutanan, dan<br>Perikanan                                | 1,8                      | 0,2                   | 3,7–3,8             | 3,7–3,9 <sup>b)</sup>                | 0,5–0,5 <sup>a)</sup>               |
| Pertambangan dan<br>Penggalian                                           | 4,0                      | 0,3                   | 1,9–1,9             | 2,8–3,5 <sup>b)</sup>                | 0,2–0,3                             |
| Industri Pengolahan                                                      | 3,4                      | 0,7                   | 5,2–5,5             | 5,3–5,7                              | 1,1–1,2                             |
| Pengadaan Listrik dan<br>Gas                                             | 5,5                      | 0,1                   | 5,2–5,2             | 5,5–5,8                              | 0,1–0,1 <sup>a)</sup>               |
| Pengadaan Air,<br>Pengelolaan Sampah,<br>Limbah dan Daur<br>Ulang        | 5,0                      | 0,0                   | 4,3–4,4             | 5,2–5,4 <sup>b)</sup>                | 0,0–0,0 <sup>a)</sup>               |
| Konstruksi                                                               | 2,8                      | 0,3                   | 5,8–6,1             | 6,1–6,3 <sup>b)</sup>                | 0,6–0,6 <sup>a)</sup>               |
| Perdagangan Besar<br>dan Eceran, Reparasi<br>Mobil dan Sepeda<br>Motor   | 4,7                      | 0,6                   | 5,6–6,0             | 4,9–5,1 <sup>b)</sup>                | 0,6–0,7                             |
| Transportasi dan<br>Pergudangan                                          | 3,2                      | 0,1                   | 7,1–7,4             | 6,5–7,0 <sup>b)</sup>                | 0,2–0,3                             |
| Penyediaan<br>Akomodasi dan<br>Makan Minum                               | 3,9                      | 0,1                   | 6,1–6,3             | 4,9–5,3 <sup>b)</sup>                | 0,1–0,1 <sup>a)</sup>               |
| Informasi dan<br>Komunikasi                                              | 6,8                      | 0,4                   | 7,7–8,8             | 7,5–8,0 <sup>b)</sup>                | 0,5–0,5 <sup>a)</sup>               |
| Jasa Keuangan dan<br>Asuransi                                            | 1,6                      | 0,1                   | 6,4–6,9             | 3,2–3,6 <sup>b)</sup>                | 0,1–0,2                             |
| <i>Real Estate</i>                                                       | 2,8                      | 0,1                   | 5,0–5,0             | 4,0–4,6 <sup>b)</sup>                | 0,1–0,1 <sup>a)</sup>               |
| Jasa Perusahaan                                                          | 0,7                      | 0,0                   | 8,4–8,4             | 4,0–4,4 <sup>b)</sup>                | 0,1–0,1 <sup>a)</sup>               |
| Administrasi<br>Pemerintahan,<br>Pertahanan, dan<br>Jaminan Sosial Wajib | (0,3)                    | (0,0)                 | 4,8–5,1             | 1,9–2,2 <sup>b)</sup>                | 0,1–0,1 <sup>a)</sup>               |
| Jasa Pendidikan                                                          | 0,1                      | 0,0                   | 5,2–5,2             | 2,9–3,5 <sup>b)</sup>                | 0,1–0,1 <sup>a)</sup>               |
| Jasa Kesehatan dan<br>Kegiatan Sosial                                    | 10,5                     | 0,1                   | 7,6–8,0             | 8,2–8,7 <sup>b)</sup>                | 0,1–0,1 <sup>a)</sup>               |
| Jasa Lainnya                                                             | 2,1                      | 0,0                   | 9,3–9,5             | 5,4–5,7 <sup>b)</sup>                | 0,1–0,1 <sup>a)</sup>               |

Sumber: RKP Tahun 2023

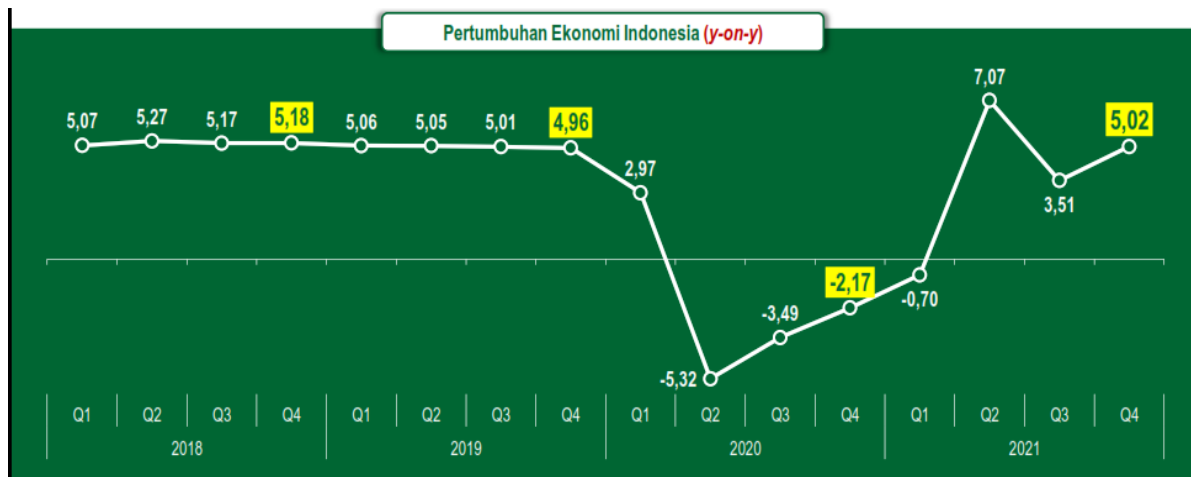
Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,7 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,5 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6,8 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,5 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,4 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,8 persen dan 4,6 persen. Berikut disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2019-2021.



**Grafik 2.1**

### **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2021**

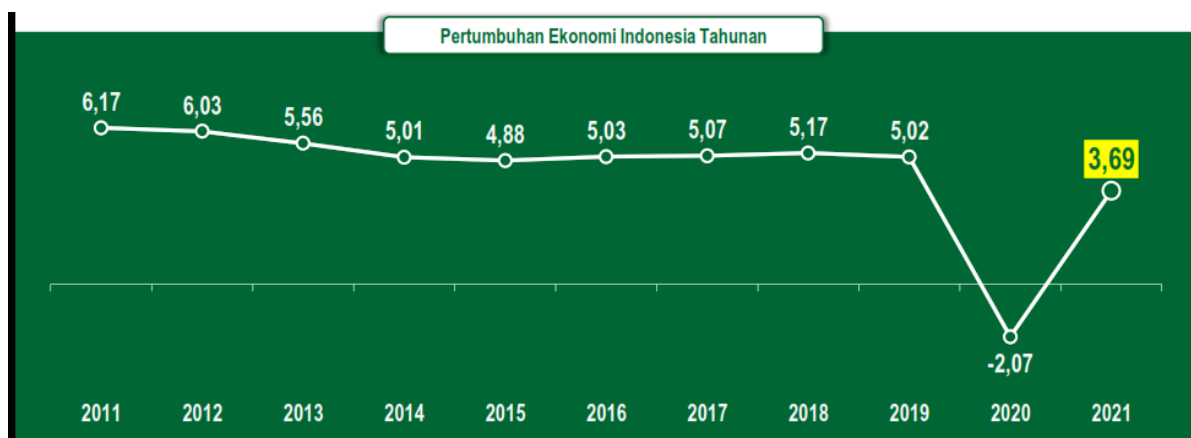
Berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 per triwulan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada grafik terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 5,02% lebih tinggi dibanding Triwulan IV tahun 2020 dan lebih tinggi dari pertumbuhan Triwulan III yang mencapai 3,51%.



**Grafik 2-2**

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Triwulan Tahun 2018-2021

Ekonomi Indonesia jika dilihat perbandingan tahun ke tahun, maka ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,69% dan capaian pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang berkontraksi minus 2,07 persen sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Berikut disajikan dalam bentuk grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan dari tahun 2011-2021.

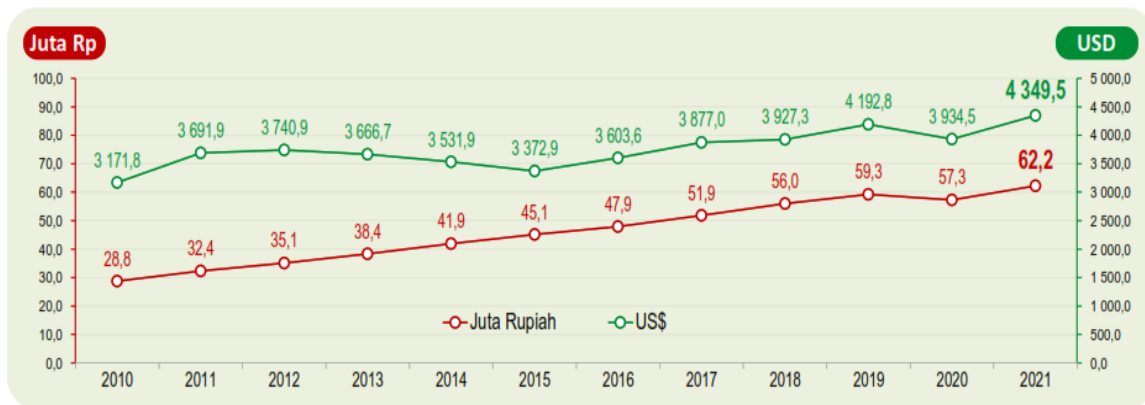


**Grafik 2-3**

**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahunan Tahun 2011-2021**

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Per Kapita atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2021 mengalami tren yang meningkat dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 mencapai 62,2 juta rupiah atau setara dengan US \$ 4.349,5. Berikut disajikan dalam bentuk grafik PDB Per Kapita Menurut ADHB tahun 2010-2021 berdasarkan data publikasi BPS.



**Grafik 2-4**  
**PDB Per Kapita Menurut ADHB tahun 2010-2021**

## B. Keuangan Negara

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dari dampak Pandemi Covid-19, realisasi APBN di tahun 2021 berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2021, serta menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan tahun 2020. Pendapatan negara dan hibah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.2.003,1 triliun atau mencapai 114,9 persen dari target APBN 2021 dan meningkat sebesar 21,6 persen dari realisasi tahun 2020. Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546,5 triliun (9,1 persen PDB atau mencapai 107,1 persen dari target APBN 2021) tumbuh sebesar 20,3 persen dari tahun 2020. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp. 452,0 triliun (2,7 persen dari target APBN 2021 atau mencapai 151,6 persen dari target APBN 2021, tumbuh sebesar 31,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Dari sisi belanja negara, realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2020. Realisasi belanja negara tahun 2021 mencapai Rp. 2.786,8 triliun (16,4 persen dari PDB) atau 101,3 persen dari target APBN 2021

lebih tinggi 7,4 persen dari realisasi belanja negara di tahun 2020. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat adalah sebesar Rp.2.001,1 triliun atau 11,8 persen PDB dan antara lain terdiri dari realisasi belanja non K/L sebesar Rp. 812,0 triliun atau 4,8 persen PDB dan belanja subsidi sebesar Rp. 243,1 triliun atau 1,4 persen PDB. Dan realisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp. 785,7 triliun atau 4,6 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit APBN tahun 2021 berhasil dijaga dibawah defisit APBN 2021, dan menurun dibandingkan realisasi 2020. Defisit APBN terealisasi sebesar Rp.868,6 triliun utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp.867,4 triliun pembiayaan investasi sebesar Rp.104,7 triliun, Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp.128,1 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp. 84,9 triliun. Kelebihan pembiayaan tersebut menurun signifikan disbandingkan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 245,6 triliun.

Disisi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pemerintah di tahun 2021 telah menganggarkan sebesar Rp. 744,8 triliun ditahun 2021 yang terbagi kedalam 5 klaster, yaitu kesehatan sebesar Rp. 215,0 triliun, perlindungan social sebesar Rp. 186,6 triliun, insentif usaha sebesar Rp. 62,8 triliundukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp. 162,4 triliun, dan program prioritas sebesar Rp. 117,9triliun. Sampai akhir Desember 2021, realisasi program PC-PEN mencapai Rp. 658,6 triliun atau sebesar 88,4 persen dari pagu. Rincian realisasi tersebut meliputi:

1. Klaster kesehatan terealisasi sebesar Rp. 198,5 triliun (92,3 persen dai pagu)
2. Klaster perlindungan social terealisasi sebesar Rp.171,0 triliun (91,5 persen dari pagu)
3. Klaster dukungan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar Rp. 116,2 triliun (71,5 persen dari pagu)
4. Klaster insentif usaha terealisasi sebesar Rp. 67,7 triliun (107,7 persen dari pagu)

5. Klaster program prioritas terealisasi sebesar Rp. 105,4 triliun (89,3 persen dari pagu)

Pada tahun 2022, fokus APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai Rp1.846,1 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510,0 triliun atau 8,4 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp335,6 triliun atau 1,9 persen PDB. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.714,2 triliun atau 15,2 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp1.944,5 triliun atau 10,9 persen PDB dan belanja TKDD diperkirakan mencapai Rp769,6 triliun atau 4,3 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan dialokasikan sebesar Rp455,6 triliun, yang terbagi dalam tiga klaster utama, yaitu (1) pendanaan kesehatan sebesar 122,5 triliun; (2) perlindungan masyarakat sebesar Rp.154,8 triliun dan (3) penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp.178,3 triliun. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 4,9 persen PDB atau sebesar Rp868,0 triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar rp. 973,6 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp182,3 triliun dan SAL sekitar Rp77,3 triliun.

**Tabel 2-3. Pendapatan dan Pengeluaran APBN (persen PDB)**

| Uraian                      | Realisasi<br>2021 | 2022  |
|-----------------------------|-------------------|-------|
|                             |                   | APBN  |
| Pendapatan Negara dan Hibah | 11,8              | 10,3  |
| Penerimaan Perpajakan       | 9,1               | 8,4   |
| PNBP                        | 2,7               | 1,9   |
| Belanja Negara              | 16,4              | 15,2  |
| Belanja Pemerintah Pusat    | 11,8              | 10,9  |
| Belanja non-K/L             | 4,8               | 5,6   |
| a.l. Subsidi                | 1,4               | 1,2   |
| TKDD                        | 4,6               | 4,3   |
| Keseimbangan Primer         | (2,6)             | (2,6) |
| Surplus / (Defisit)         | (4,6)             | (4,9) |
| Rasio Utang                 | 40,7              | 43,8  |

Sumber : RKP 2023

### **C. Moneter**

Stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi terjaga stabil ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang baik ditengah berlanjutnya ketidakpastian global akibat pandemi covid-19. Nilai tukar rupiah ditutup stabil pada akhir tahun 2020 setelah sempat melemah pada April dan Agustus dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat peningkatan kasus Covid-19 dengan munculnya varian Delta, akselerasi pemulihan ekonomi AS dan rencana normalisasi kebijakan moneter oleh The Fed. Disisi lain tingkat inflasi yang rendah dan stabil pada tahun 2021 dipengaruhi oleh masih lemahnya konsumsi masyarakat akibat pandemi Covid-19 ditengah ketersediaan pasokan yang memadai.

Inflasi umum sepanjang tahun 2021 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, yaitu sebesar  $3,0 \pm 1$  persen (yoy). Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,87 persen (yoy), meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 1,68 persen (yoy), mengindikasikan geliat pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang mendorong konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan, masih rendahnya inflasi umum dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Komponen inflasi pangan bergejolak yang meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun peningkatan lebih lanjut diimbangi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring masih lemahnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru.

Memasuki triwulan I 2022, inflasi tahunan (yoy) Januari – Maret secara berturut-turut mencapai 2,18 persen; 2,06 persen; dan 2,64 persen. Untuk

pertama kali sejak Juni 2020, inflasi berada dalam rentang target inflasi nasional yaitu 2,0–4,0 persen (*yoy*) pada 2022. Hal tersebut mengindikasikan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, tecermin dari naiknya seluruh komponen inflasi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Disisi lain, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta kebijakan penyesuaian harga LPG non-subsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat.

Inflasi tahun 2022 dihadapkan pada sejumlah risiko kenaikan di antaranya (a) kenaikan harga komoditas pangan global; (b) dampak kebijakan reformasi subsidi energi, penyesuaian tarif PPN, serta kebijakan cukai tembakau; (c) risiko pelemahan nilai tukar Rupiah yang berpotensi mendorong kenaikan imported inflation; serta (d) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain). Di sisi lain, tertahannya mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron yang dapat kembali menekan permintaan domestik disertai rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed dan bank sentral di beberapa negara berpotensi menahan laju inflasi sejalan dengan semakin terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada tahun 2022 inflasi diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2021 namun masih terkendali pada kisaran 3,0 persen (*yoy*), berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0–4,0 persen (*yoy*).

#### **D. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT), meskipun telah turun dibandingkan dengan angka pada tahun 2020, tetap masih tinggi, yaitu sebesar 6,49 persen atau 9,10 juta orang (Agustus, 2021). Orang yang bekerja pun masih terkena dampaknya dalam bentuk jam kerja yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan jumlah setengah penganggur yang tinggi, dan perolehan upah yang lebih rendah.

Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,5–6,3 persen.

## **E. Tingkat Kemiskinan**

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak krisis dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan. Per September 2021, angka kemiskinan menjadi 9,71 persen, turun sebesar 0,48 persen poin dibandingkan September 2020, atau sebanyak 1,02 juta penduduk. Penurunan terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian, masih diperlukan usaha keras pemerintah untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun 2024.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan berada pada kisaran 8,5–9,0 persen di tahun 2022.

## **F. Rasio Gini**

Rasio gini, seperti yang sudah diperkirakan, mengalami kenaikan akibat dari pandemi COVID-19. Pada September 2019 angka rasio gini berada pada level 0,380. Setelah itu, perlahan mengalami kenaikan seiring dengan memburuknya kondisi perekonomian dan sosial akibat dari pandemi COVID-19. Puncaknya, rasio gini berada pada level 0,385 pada bulan September 2020.

Rasio gini setelah bulan September 2020 perlahan-lahan mengalami perbaikan. Pada bulan Maret 2021, berdasarkan data dari BPS, angka rasio gini berada pada level 0,384 atau menurun sebanyak 0,001 dari bulan September 2020. Kemudian, rasio gini berhasil turun di angka 0,381 pada bulan September 2021 atau turun sebesar 0,003 dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya.

## **G. Indeks Pembangunan Manusia**

Pada pertengahan tahun 2021, pandemi Covid-19 varian Delta memberikan tekanan terhadap perekonomian. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga aktivitas perekonomian dan memberikan bantuan pada perekonomian Indonesia sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu meningkat sebanyak 0,35 basis poin dari tahun 2020, disumbang oleh peningkatan baik di komponen kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pengeluaran per kapita masyarakat meningkat di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Penyebaran varian baru COVID-19 (varian Omicron) mengharuskan pemerintah kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat walaupun tidak seketat tahun 2021 yang diperkirakan akan memberikan tekanan pada aktivitas perekonomian. Dampaknya dorongan ke bawah pada pengeluaran per kapita tahun 2022 diperkirakan tidak akan sebesar pada tahun 2021.

Pelayanan kesehatan esensial, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit juga terhambat selama pandemi. Kondisi ini dipengaruhi oleh Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai. Rendahnya cakupan imunisasi berpotensi menimbulkan KLB (kejadian luar biasa) di masa depan, serta tidak tertanganinya berbagai penyakit yang menurunkan kualitas hidup manusia. Infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, relatif masih lemah.

Pada aspek pendidikan, pandemi meningkatkan risiko berkurangnya efektivitas pembelajaran (*learning loss*) dan berpengaruh besar terhadap penurunan mutu dan kualitas hasil belajar. Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan mempertimbangkan zonasi risiko COVID-19 diterapkan untuk mencegah learning loss akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan. Ketidaksiapan keluarga dalam pendampingan siswa dan keterbatasan kemampuan untuk membiayai pembelajaran multimoda masih menjadi hambatan dalam peningkatan mutu belajar dan mencegah anak putus sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan akses, termasuk mengoptimalkan layanan pendidikan formal dan nonformal, dan penguatan

kurikulum pembelajaran untuk mempercepat pemulihan kualitas pembelajaran (*learning recovery*).

Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan masal (herd immunity) pada tahun 2022, dan juga mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

### **2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 4,38% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang tumbuh 3,31% (yoy), seiring dengan adanya pelonggaran level PPKM oleh Pemerintah Pusat pada beberapa kota di Sumatera Barat dan dengan menurunnya kasus COVID-19 serta realisasi vaksinasi COVID-19 yang meningkat pada triwulan IV 2021.

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh seluruh komponen komponen pengeluaran terutama pada konsumsi RT, ekspor luar negeri dan investasi seiring dengan berjalannya program vaksinasi COVID-19 dan membaiknya aktivitas ekonomi domestik maupun global sehingga meningkatkan keyakinan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Barat tumbuh positif pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksi -1,62% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas menyusul kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mendorong mayoritas LU khususnya LU perdagangan dan LU

transportasi. Di samping itu, peningkatan permintaan CPO dan karet serta peningkatan harga yang signifikan pada tahun 2021 turut mendorong kinerja LU pertanian dan LU industri pengolahan.

Realisasi belanja Provinsi Sumatera Barat sampai dengan triwulan IV 2021 tercatat mencapai 93,57%, atau senilai Rp6,45 Triliun, mengalami sedikit penurunan secara presentase dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 95,29%, atau senilai Rp6,41 Triliun. Kinerja belanja daerah di tahun 2021 terutama didukung oleh realisasi pos Belanja Tidak Langsung, terutama pada komponen Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, dan komponen Belanja Bantuan Keuangan. Sementara itu pada pos Belanja Langsung, kinerja utama pada pos ini didukung oleh realisasi pada komponen Belanja Barang dan Jasa.

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tekanan inflasi sebelumnya. Tekanan inflasi di triwulan IV 2021 diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Stabilitas keuangan daerah di Sumatera Barat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Transaksi nontunai melalui RTGS meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2021.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan berada pada batas bawah kisaran 4,2% – 5,0%. Program vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan akan mencapai targetnya pada tahun 2022 diperkirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan kinerja konsumsi RT dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, kunjungan wisnus dan wisman diperkirakan akan mendorong LU perdagangan, LU transportasi dan LU penyediaan akomodasi. Sementara LU pertanian juga akan terdorong dengan meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan kegiatan HBKN dan pesta yang lebih tinggi pada tahun 2022.

Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan penurunan pembatasan mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan domestik.

Penyelenggaraan vaksinasi yang lebih baik di tahun 2022 serta pemberian vaksin booster mendorong peningkatan aktivitas masyarakat. Selain itu, peningkatan harga beberapa komoditas di pasar global dan normalisasi tarif dasar listrik, serta berakhirnya insentif PPnBN kendaraan bermotor, turut mendorong tekanan inflasi Sumatera Barat pada keseluruhan tahun 2022. Mulai pulihnya perekonomian global dan mobilitas masyarakat juga diperkirakan akan mendorong peningkatan BBM non-subsidi di tahun 2022. Sementara kenaikan harga komoditas impor yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang rupiah dan harga komoditas global juga menjadi risiko yang perlu untuk diwaspadai.

Meskipun masih terdampak pandemi COVID-19, namun kondisi ketenagakerjaan Sumatera Barat tercatat membaik. Hal ini tercermin dari angka pengangguran Sumatera Barat pada Agustus 2021 yang sebesar 179,95 ribu orang, menurun sebanyak 10,66 ribu orang dibandingkan dengan periode Agustus 2020. Kondisi tersebut mendorong tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 6,52%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,88% (Laporan perekonomian Prov Sumbar Tahun 2022, BI). Penurunan pengangguran seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang membaik dampak dari perekonomian yang terus bertumbuh.

Perekonomian yang terus bertumbuh sepanjang tahun 2021 juga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, sebagaimana diindikasikan sejumlah indikator, seperti persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2021 tercatat sebanyak 339,93 ribu jiwa, menurun dibandingkan dengan September 2020 sebanyak 364,79 ribu jiwa.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat terpantau meningkat pada tahun 2021. Kondisi ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menjadi sebesar 72,65, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 72,38. Dengan capaian tersebut, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 IPM tertinggi di kawasan Sumatera dan peringkat ke-9 IPM tertinggi secara nasional. Peningkatan IPM Sumatera Barat

didorong oleh komponen pengeluaran riil per kapita masyarakat yang lebih tinggi seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi.

Perekonomian yang terus bertumbuh juga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan petani Sumatera Barat pada triwulan IV 2021. Secara rata-rata, NTP Sumatera Barat pada triwulan laporan tercatat sebesar 111,05, meningkat dibandingkan dengan NTP triwulan III 2021 sebesar 109,27. Peningkatan NTP tersebut didorong oleh adanya peningkatan indeks harga yang diterima petani khususnya pada subkelompok perkebunan rakyat. Hal ini seiring dengan masih tingginya harga CPO dunia yang mendorong kenaikan harga TBS di tingkat lokal.

Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksi -1,62% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas sejalan dengan kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021. Pertumbuhan positif tersebut terjadi pada hampir semua sektor.

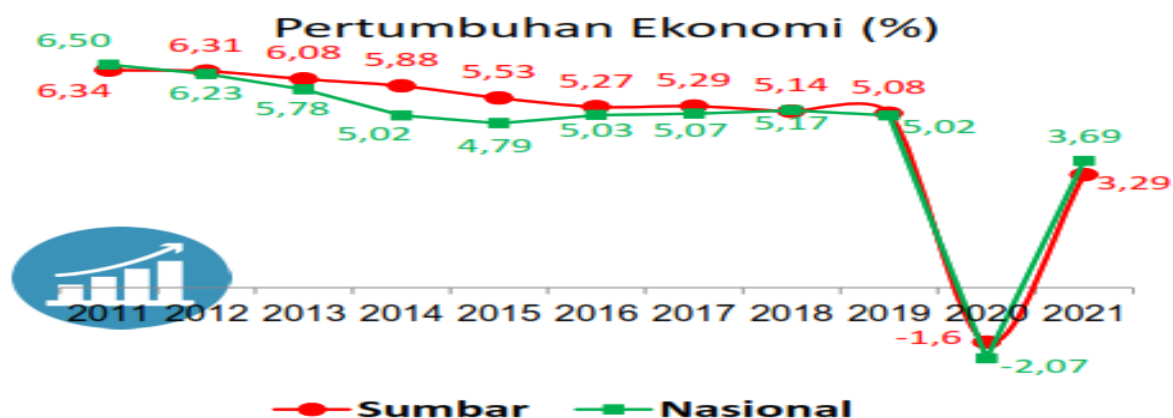
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan sebesar 8,46 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,42 persen, dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,88 persen. Untuk lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yaitu sebesar -1,77 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 47,78 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,71 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 22,36 persen. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 15,77 persen, sama dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,77 persen.

Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 10,30 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,44 persen.

Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (53,88 persen), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (30,30 persen) dan Konsumsi Pemerintah (11,53 persen).

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 namun masih berada dibawah tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 3,29% sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2021 dan dibandingkan dengan nasional.



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2022)

**Grafik 2-4**

### **Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional**

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan berada pada batas bawah kisaran 4,2% – 5,0%. Program vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan akan mencapai targetnya pada tahun 2022 diperkirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan kinerja konsumsi Rumah Tangga dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, kunjungan wisatawan nusantara

dan wisatawan manca negara diperkirakan akan mendorong LU perdagangan, LU transportasi dan LU penyediaan akomodasi, makanan dan minuman. Sementara LU pertanian juga akan terdorong dengan meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) dan MICE yang lebih tinggi pada tahun 2022.

Gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha dan struktur ekonomi provinsi Sumatera Barat tahun 2021 ini ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel. 2-4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha dan Struktur**  
**Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

| No | LAPANGAN USAHA                                                   | Laju<br>Pertumbuhan<br>(%) | Struktur<br>Ekonomi<br>(%) |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan & Perikanan                                 | 2,19                       | 21.71                      |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                      | -1,77                      | 16.29                      |
| 3  | Industri Pengolahan                                              | 3,68                       | 5.23                       |
| 4  | Pengadaan Listrik & Gas                                          | 3,15                       | 3.00                       |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang                 | 5,53                       | 5.71                       |
| 6  | Konstruksi                                                       | 2,18                       | 1.91                       |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,12                       | 0.44                       |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                     | 2,56                       | 1.22                       |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                             | 5,63                       | 4.20                       |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                         | 6,42                       | 4.20                       |

| No                  | LAPANGAN USAHA                                                 | Laju<br>Pertumbuhan<br>(%) | Struktur<br>Ekonomi<br>(%) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11                  | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 8,46                       | 0.00                       |
| 12                  | Real Estate                                                    | 2,41                       | 0.12                       |
| 13                  | Jasa Perusahaan                                                | 1,13                       | 0.00                       |
| 14                  | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,85                       | 4.08                       |
| 15                  | Jasa Pendidikan                                                | 1,84                       | 8.81                       |
| 16                  | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 5,88                       | 0.00                       |
| 17                  | Jasa Lainnya                                                   | 7,1                        | 4.29                       |
| PDRB Sumatera Barat |                                                                | 3,29                       | 100                        |

Sumber: BPS (2022)

Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menopang pertumbuhan. Peningkatan Konsumsi RT diperkirakan meningkat didukung oleh peningkatan mobilitas disertai pendapatan masyarakat yang berlanjut seiring ekspektasi membaiknya situasi pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu, perkembangan ketenagakerjaan yang terus membaik akan berkontribusi positif pada berlanjutnya perbaikan konsumsi RT.

Perkembangan positif vaksinasi, termasuk vaksinasi booster, yang sudah mulai didistribusikan pada tahun 2022 menambah ekspektasi positif masyarakat. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh kinerja sektor pariwisata yang berangsur membaik khususnya pada wisatawan nusantara. Kinerja ekspor yang meningkat sejalan dengan proyeksi harga dunia komoditas unggulan ekspor Sumatera Barat khususnya CPO dan karet yang meningkat pada tahun 2021. Perkembangan positif konsumsi RT juga akan didukung berlanjutnya programbantuan sosial serta perpanjangan insentif fiskal untuk mendorong perbaikan konsumsi. Namun

demikian, risiko kenaikan kasus serta munculnya varian baru COVID-19 dapat berisiko menahan perbaikan konsumsi RT lebih lanjut.

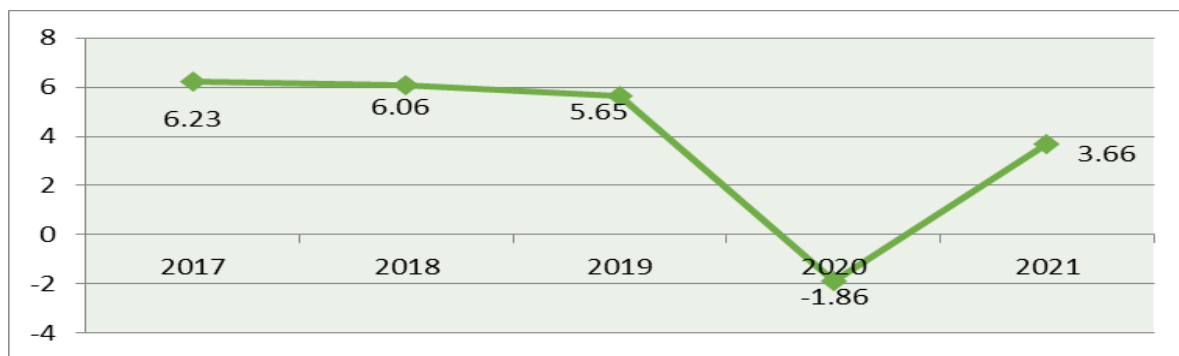
### **2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2022**

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Laju Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha di Kota Padang tahun 2017-2021 berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di Kota Padang tumbuh sebesar 3,66%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksi -1,86%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, sejalan dengan kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021.

Berikut disajikan laju pertumbuhan ekonomi/PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (persen) tahun 2017-2021.



Sumber : BPS (2022)

**Grafik 2-5**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Dalam Persen)**

Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan itu dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan nilai PDRB Kota Padang di tahun 2021 mengalami kenaikan positif. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan aktivitas masyarakat pasca menurunnya kasus Covid-19. Nilai PDRB Kota Padang atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 45,23 trilyun, atau naik Rp. 1,6 trilyun jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya Rp. 43,63 trilyun.

PDRB Kota Padang berdasarkan harga konstan 2010 terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 2-5**

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang (Miliar rupiah), 2017–2021**

| Lapangan Usaha            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pertanian, Kehutanan, dan | 1904.16 | 2016.54 | 2085.23 | 2116.73 | 2145.07 |

| <b>Lapangan Usaha</b>                                         | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Perikanan                                                     |             |             |             |             |             |
| Pertambangan dan Penggalian                                   | 1130.82     | 1220.54     | 1287.84     | 1272.49     | 1321.36     |
| Industri Pengolahan                                           | 5948.64     | 2900.84     | 5708.81     | 5627.72     | 5687.13     |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 43.18       | 45.03       | 46.18       | 42.62       | 42.93       |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 63.41       | 69.18       | 70.46       | 72.51       | 75.94       |
| Konstruksi                                                    | 3921.95     | 4210.69     | 4498.45     | 4276.60     | 4330.79     |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6722.78     | 7138.08     | 7579.44     | 7421.31     | 7890.60     |
| Transportasi dan Pergudangan                                  | 6670.98     | 7329.93     | 7944.68     | 7069.45     | 7290.45     |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 431.44      | 464.25      | 500.77      | 394.86      | 418.67      |
| Informasi dan Komunikasi                                      | 3436.45     | 3799.72     | 4218.26     | 4710.01     | 4993.98     |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 1952.58     | 1969.96     | 2001.52     | 2041.28     | 2238.20     |
| Real Estate                                                   | 1159.32     | 1241.71     | 1218.65     | 1321.30     | 1352.88     |

| <b>Lapangan Usaha</b>                                          | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jasa Perusahaan                                                | 558.85          | 614.31          | 653.74          | 626.81          | 632.99          |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2205.02         | 2449.19         | 2637.43         | 2587.27         | 2602.10         |
| Jasa Pendidikan                                                | 1696.28         | 1976.09         | 2125.08         | 2292.39         | 2330.42         |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 572.55          | 671.39          | 723.82          | 803.75          | 850.64          |
| Jasa lainnya                                                   | 799.13          | 964.10          | 1058.93         | 954.85          | 1023.80         |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b>                          | <b>37350.20</b> | <b>42081.54</b> | <b>44459.30</b> | <b>43631.94</b> | <b>45227.96</b> |

Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2022

PDRB tahun 2021 didominasi oleh empat sektor utama yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, dan Kontruksi. Empat sektor ini berperan sebesar 53,92 persen.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 9,65 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada hampir semuanya mengalami pertumbuhan positif. Hanya tiga lapangan usaha yang mengalami penurunan, yaitu Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Ada 6 lapangan usaha yang tumbuh diatas lima persen yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,32%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,03%), Informasi dan Komunikasi (6,03%), Jasa Keuangan dan Asuransi (9,65%), Jasa Kesehatan (5,83%), dan Jasa lainnya (7,22%). Berikut disajikan laju

pertumbuhan PDRB berdasarkan kategori lapangan usaha Kota Padang tahun 2017 sampai dengan 2021 dalam satuan persen.

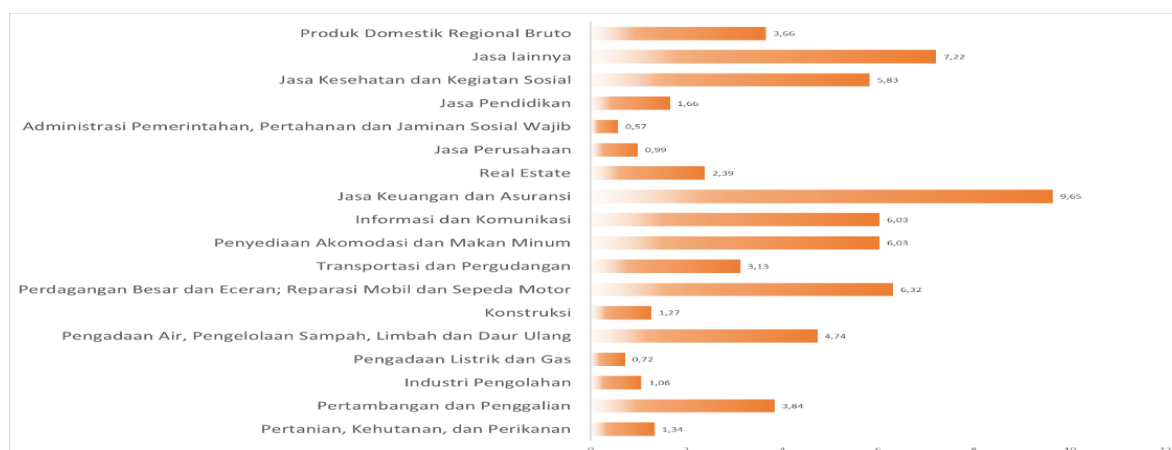
**Tabel 2-6**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017–2021**

| <b>Kategori Lapangan Usaha</b>                                | <b>Tahun</b> |             |             |             |             |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                               | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Rata-rata</b> |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 5,91         | 5,90        | 3,41        | 1,51        | 1,34        | 3,614            |
| Pertambangan dan Penggalian                                   | 5,10         | 7,93        | 5,51        | -1,19       | 3,84        | 4,238            |
| Industri Pengolahan                                           | 3,47         | -0,80       | -3,25       | -1,42       | 1,06        | -0,188           |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 4,25         | 4,28        | 2,56        | -7,70       | 0,72        | 0,822            |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 2,08         | 9,11        | 1,85        | 2,02        | 4,74        | 3,96             |
| Konstruksi                                                    | 7,09         | 7,36        | 6,83        | -4,93       | 1,27        | 3,524            |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,08         | 6,18        | 6,18        | -2,09       | 6,32        | 4,534            |
| Transportasi dan Pergudangan                                  | 8,43         | 9,88        | 8,39        | -11,02      | 3,13        | 3,762            |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 10,30        | 7,60        | 7,87        | -21,15      | 6,03        | 2,13             |
| Informasi dan Komunikasi                                      | 9,54         | 10,57       | 11,01       | 11,66       | 6,03        | 9,762            |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 0,34         | 0,55        | 1,60        | 1,99        | 9,65        | 2,826            |

| Kategori Lapangan Usaha                                        | Tahun |      |      |       |      |           |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|-----------|
|                                                                | 2017  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | Rata-rata |
| Real Estate                                                    | 3,16  | 3,83 | 6,20 | 0,20  | 2,39 | 3,156     |
| Jasa Perusahaan                                                | 5,32  | 4,37 | 6,42 | -4,12 | 0,99 | 2,596     |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,67  | 6,12 | 7,69 | -1,90 | 0,57 | 3,43      |
| Jasa Pendidikan                                                | 9,05  | 6,83 | 7,54 | 7,87  | 1,66 | 6,59      |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 8,28  | 8,29 | 7,81 | 11,04 | 5,83 | 8,25      |
| Jasa lainnya                                                   | 10,17 | 9,51 | 9,84 | -9,83 | 7,22 | 5,382     |
| Produk Domestik Regional Bruto                                 | 6,23  | 6,06 | 5,65 | -1,86 | 3,66 | 3,948     |

Berikut disajikan grafik laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Padang menurut lapangan usaha pada tahun 2021.



**Grafik 2-6**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2021**

Pada tahun 2021, semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan ekonomi positif secara signifikan dibanding tahun 2020. Namun jika dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Padang menempati posisi ketiga tertinggi dibandingkan dengan LPE kabupaten/kota se Sumatera Barat setelah Kota Payakumbuh dan hanya berbeda 0,01% dengan Kota Bukittinggi. Akan tetapi lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 3,44%. Laju Pertumbuhan perekonomian selama tahun 2017-2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dilihat pada table berikut:

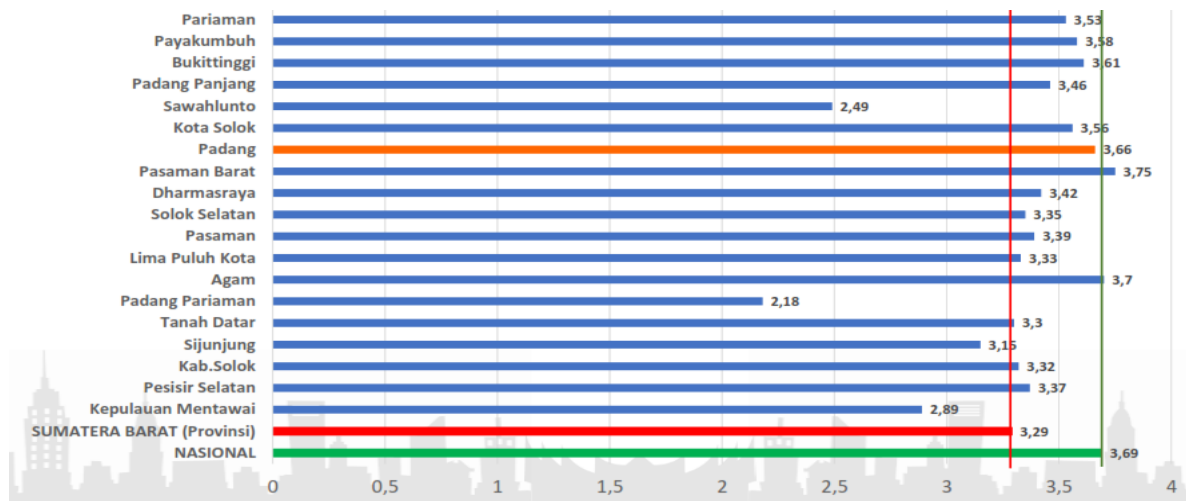
**Tabel 2-7**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (%)**

| Prov/Kabupaten/Kota       | Tahun |      |      |        |      |           |
|---------------------------|-------|------|------|--------|------|-----------|
|                           | 2017  | 2018 | 2019 | 2020   | 2021 | Rata-Rata |
| SUMATERA BARAT (Provinsi) | 5,30  | 5,16 | 5,05 | -1,60  | 3,29 | 3,44      |
| Kepulauan Mentawai        | 5,12  | 4,91 | 4,76 | -1,85  | 2,89 | 3,166     |
| Pesisir Selatan           | 5,41  | 5,35 | 4,81 | -1,11  | 3,37 | 3,566     |
| Kab.Solok                 | 5,32  | 5,22 | 5,07 | -1,12  | 3,32 | 3,562     |
| Sijunjung                 | 5,26  | 5,09 | 4,83 | -1,10  | 3,15 | 3,446     |
| Tanah Datar               | 5,11  | 5,07 | 5,01 | -1,13  | 3,30 | 3,472     |
| Padang Pariaman           | 5,58  | 5,46 | 2,51 | -10,46 | 2,18 | 1,054     |
| Agam                      | 5,51  | 5,26 | 4,81 | -1,38  | 3,70 | 3,58      |
| Lima Puluh Kota           | 5,53  | 5,26 | 5,10 | -1,16  | 3,33 | 3,612     |
| Pasaman                   | 5,08  | 5,00 | 4,84 | -0,87  | 3,39 | 3,488     |

| Prov/Kabupaten/Kota | Tahun       |             |             |              |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                     | 2017        | 2018        | 2019        | 2020         | 2021        | Rata-Rata   |
| Solok Selatan       | 5,15        | 5,03        | 4,89        | -1,24        | 3,35        | 3,436       |
| Dharmasraya         | 5,44        | 5,31        | 4,98        | -1,39        | 3,42        | 3,552       |
| Pasaman Barat       | 5,34        | 5,24        | 4,49        | -1,34        | 3,75        | 3,496       |
| <b>Padang</b>       | <b>6,23</b> | <b>6,09</b> | <b>5,68</b> | <b>-1,86</b> | <b>3,66</b> | <b>3,96</b> |
| Kota Solok          | 5,76        | 5,68        | 5,53        | -1,42        | 3,56        | 3,822       |
| Sawahlunto          | 5,74        | 5,52        | 5,34        | -1,27        | 2,49        | 3,564       |
| Padang Panjang      | 5,80        | 5,73        | 5,59        | -1,44        | 3,46        | 3,828       |
| Bukittinggi         | 6,08        | 6,02        | 5,88        | -1,74        | 3,61        | 3,97        |
| Payakumbuh          | 6,12        | 6,05        | 5,92        | -1,66        | 3,58        | 4,002       |
| Pariaman            | 5,61        | 5,50        | 5,33        | -1,32        | 3,53        | 3,73        |

Sumber : BPS (2022)

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat masih termasuk yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang masih lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut disajikan dalam bentuk grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Padang, Kabupaten Kota di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2021.

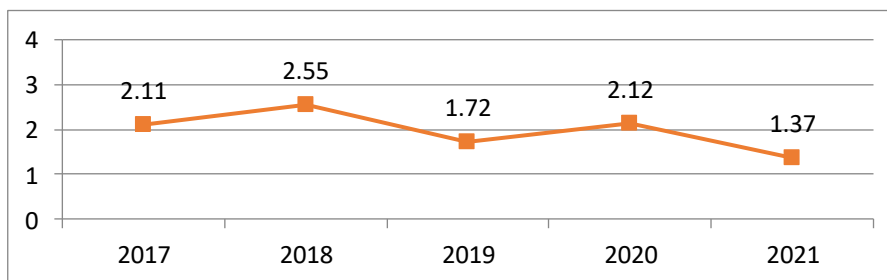


**Grafik 2-7**

### **Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Kabupaten Kota di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Pada Tahun 2021**

## **2. Laju Inflasi**

Laju Inflasi di Kota Padang cenderung mengikuti laju inflasi Sumatera Barat dan nasional. Untuk tahun 2021 laju inflasi Kota Padang lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi dan Nasional. Laju inflasi kota Padang selama periode 2017-2021 sebagaimana disajikan pada gambar berikut

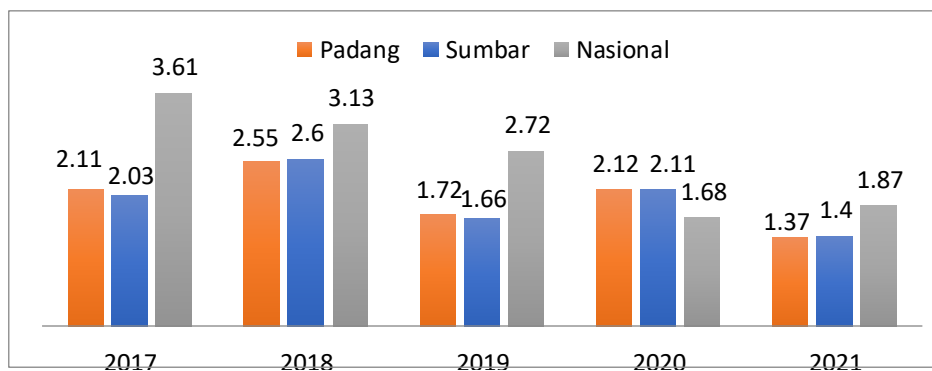


Sumber : BPS (2022)

**Grafik 2-8**

### **Laju Inflasi Kota Padang Tahun 2017-2021**

Berikut disajikan dalam bentuk grafik perbandingan inflasi Kota Padang tahun 2017-2021 dengan inflasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada periode yang sama.

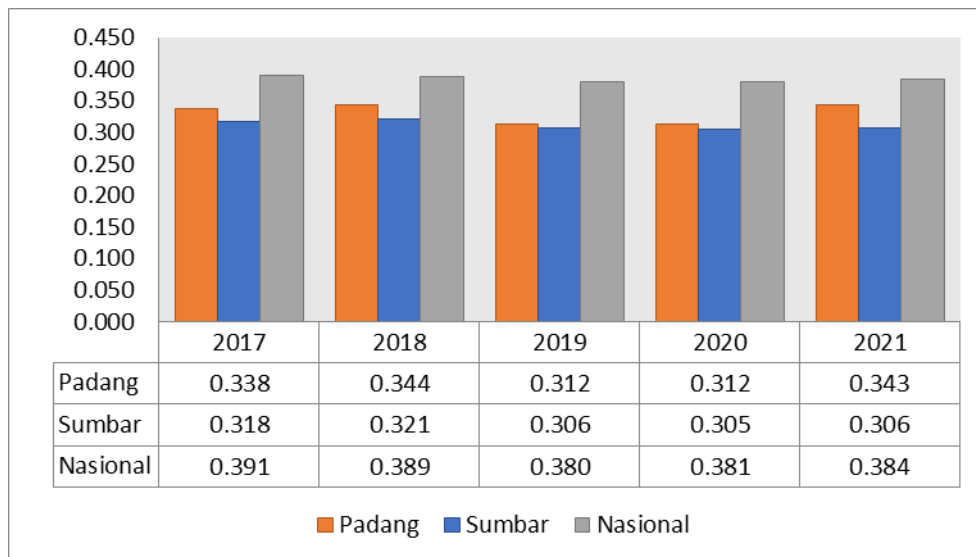


Sumber : BPS (2022)

**Grafik 2-9**  
**Laju Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021**

### 3. Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan dapat dilihat dari tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan oleh angka gini ratio. Angka gini ratio Kota Padang selama Tahun 2017– 2021 cukup berfluktuatif dari 0,338 pada tahun 2017 menjadi 0,343 tahun 2021. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Padang dibandingkan dengan Nasional lebih rendah tetapi lebih tinggi dari Propinsi Sumatera Barat. Indeks Gini Ratio Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS (2022)

**Grafik 2-10**

### **Indeks Gini Ratio Kota Padang, Sumbar dan Nasional Tahun 2017-2021**

Pembangunan ekonomi inklusif untuk pembangunan lebih merata perlu menjadi fokus pembangunan Kota Padang yang akan datang, melalui perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

## **4. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang memiliki tren fluktuatif dalam setiap periodenya. Kota Padang tertinggi menunjukkan bahwa Kota Padang sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat menjadi “magnet” bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-8**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota, Propinsi Sumatera**  
**Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 (persen)**

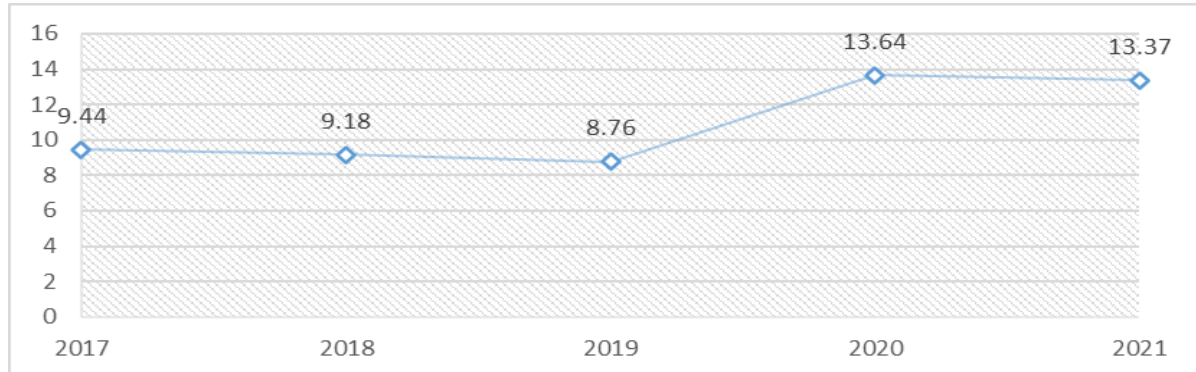
| Wilayah            | Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen) |             |             |              |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                    | 2017                                                         | 2018        | 2019        | 2020         | 2021         |
| Sumbar (Provinsi)  | 5,58                                                         | 5,55        | 5,33        | 6,88         | 6,52         |
| Kepulauan Mentawai | 1,96                                                         | 2,27        | 2,92        | 3,98         | 2,79         |
| Pesisir Selatan    | 5,95                                                         | 5,85        | 5,84        | 7,00         | 5,97         |
| Kab.Solok          | 6,05                                                         | 5,92        | 4,65        | 4,65         | 4,67         |
| Sijunjung          | 3,32                                                         | 3,20        | 3,68        | 5,30         | 3,57         |
| Tanah Datar        | 3,72                                                         | 3,86        | 3,14        | 4,79         | 4,63         |
| Padang Pariaman    | 6,65                                                         | 6,90        | 5,97        | 8,13         | 8,41         |
| Agam               | 4,23                                                         | 4,82        | 4,72        | 4,61         | 5,06         |
| Lima Puluh Kota    | 2,60                                                         | 2,70        | 2,28        | 3,03         | 2,25         |
| Pasaman            | 6,81                                                         | 5,88        | 5,21        | 5,04         | 4,92         |
| Solok Selatan      | 5,54                                                         | 5,85        | 4,91        | 5,62         | 4,84         |
| Dharmasraya        | 3,69                                                         | 3,94        | 5,08        | 5,31         | 5,00         |
| Pasaman Barat      | 3,99                                                         | 3,37        | 4,64        | 4,69         | 5,02         |
| <b>Padang</b>      | <b>9,44</b>                                                  | <b>9,18</b> | <b>8,76</b> | <b>13,64</b> | <b>13,37</b> |
| Kota Solok         | 5,88                                                         | 5,97        | 7,09        | 8,35         | 5,15         |
| Sawahlunto         | 6,19                                                         | 5,75        | 6,82        | 8,20         | 6,38         |
| Padang Panjang     | 5,43                                                         | 5,28        | 4,35        | 7,22         | 4,90         |

|                         |      |      |      |       |      |
|-------------------------|------|------|------|-------|------|
| Bukittinggi             | 6,94 | 7,15 | 6,14 | 7,51  | 6,09 |
| Payakumbuh              | 3,45 | 3,78 | 4,11 | 6,68  | 6,47 |
| Pariaman                | 5,97 | 5,72 | 5,42 | 5,73  | 6,09 |
| Provinsi Sumatera Barat | 5.58 | 5.66 | 5.38 | 6.88  | 6,52 |
| Nasional                | 7.55 | 6.61 | 6.42 | 10.19 | 8.71 |

Sumber : BPS (2022)

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Padang dibanding daerah lain tinggi dengan kecenderungan menurun kecuali tahun 2020 meningkat akibat dampak pandemi covid-19. Namun demikian di tahun 2021 seiring dengan telah menurunnya kasus Covid-19 tingkat pengangguranpun menurun 13,37%. Kondisi ini mengindikasikan juga bahwa Kota Padang menjadi sentral dan daya tarik bagi para pencari kerja.

Khusus untuk Kota Padang dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.



**Grafik 2-11**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Tahun 2017-2021

## 5. Kemiskinan

Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kota Padang selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021 garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 602.540,- dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,94% dari total penduduk kota Padang di tahun 2021.

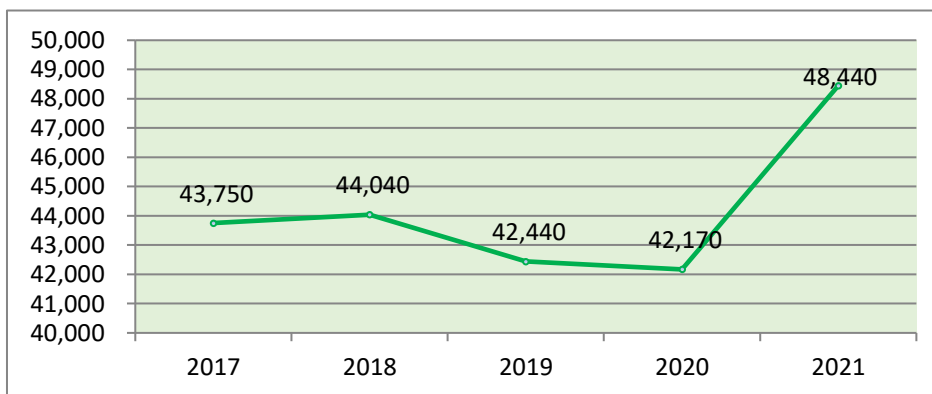
**Tabel 2-9**

**Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin di Kota Padang 2017-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Garis Kemiskinan (rupiah)</b> | <b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2017         | 482.763                          | 4,74                                  |
| 2018         | 507.042                          | 4,70                                  |
| 2019         | 537.857                          | 4,46                                  |
| 2020         | 570.654                          | 4,40                                  |
| 2021         | 602.540                          | 4,94                                  |

Sumber : BPS (2022)

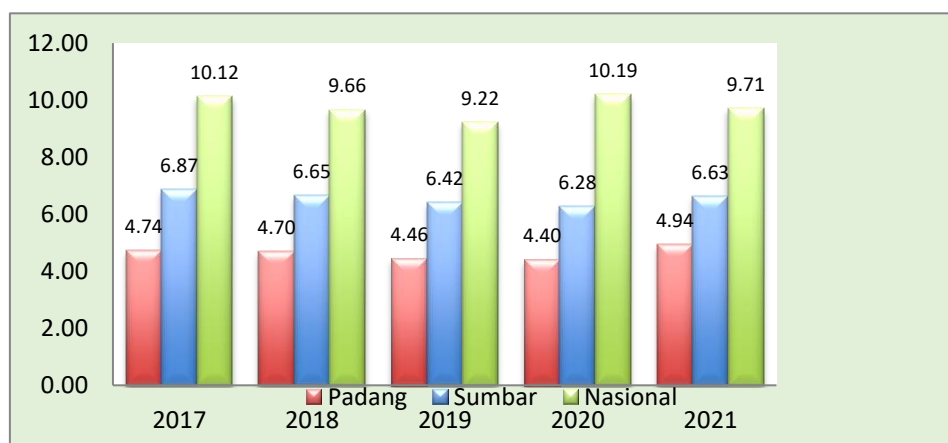
Terkait dengan jumlah penduduk miskin dalam satuan orang mengalami kenaikan di tahun 2021, kondisi ini disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat sejak bulan Maret 2020. Perhitungan tingkat kemiskinan ini dilakukan per bulan Maret. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan melesunya perekonomian kota menyebabkan jumlah pengangguran meningkat, seiring dengan jumlah orang miskin di Kota Padang juga meningkat. Namun adanya bantuan-bantuan terkait dengan dampak covid-19 yang diberikan pemerintah sangat membantu masyarakat agar tidak menjadi miskin. Berikut disajikan dalam bentuk grafik jumlah penduduk miskin tahun 2017-2021.



Sumber : BPS (2021)

**Grafik 2-12**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2017-2021**

Jika dibandingkan persentase penduduk miskin di Kota Padang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, terlihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Padang lebih rendah dan mengindikasikan program-program pembangunan berhasil mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kota Padang. Berikut disajikan perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2017-2021.



Sumber : BPS (2022)

**Grafik 2-13**  
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Padang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021.**

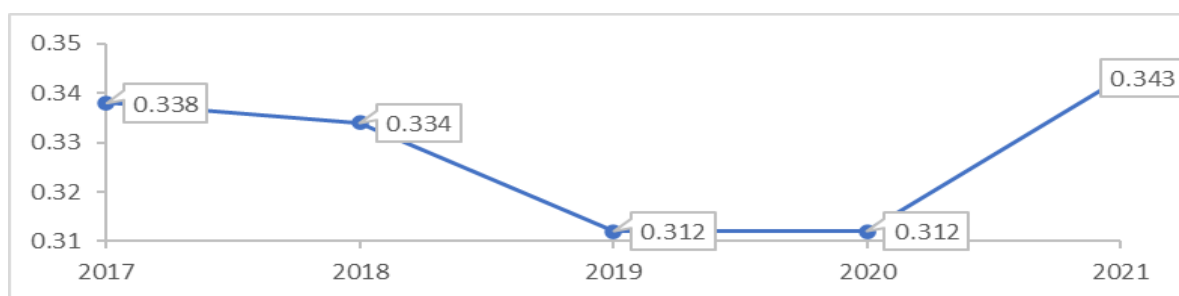
Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi seperti penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang

menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Selama tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan bantuan khusus melalui skema baru untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga rentan, yaitu bantuan sosial tunai dan nontunai.

## 6. Rasio Gini

Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah indeks gini. Ketimpangan di Indonesia dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran riil per kapita. Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

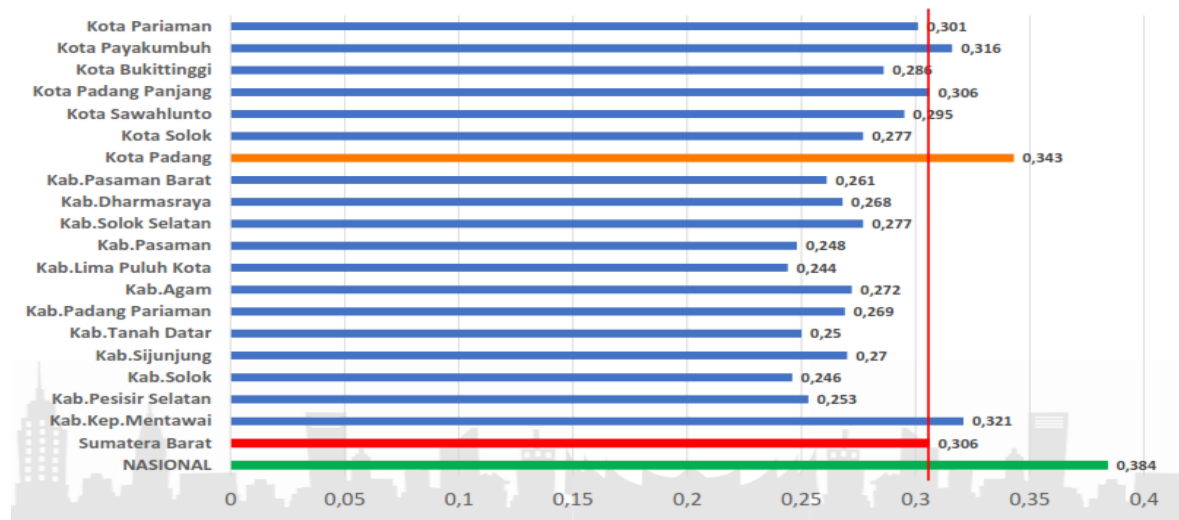
Indeks Gini Kota Padang tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi yang pada saat sebelum Pandemi Covid-19 cenderung menurun dan pada saat Pandemi Covid-19 kembali mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian Indeks Gini masih berada dibawah angka 0,4 yang termasuk kategori tingkat ketimpangan rendah. Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan Indeks gini di Kota Padang tahun 2017-2021.



Sumber : BPS Kota Padang (Tahun 2022)

**Grafik 2-14**  
**Indeks Gini Kota Padang Tahun 2017-2021**

Pada tahun 2021, Indeks Gini Kota Padang termasuk tertinggi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat namun masih lebih rendah dibanding Indeks Gini Nasional yang mencapai angka 0,384. Berikut disajikan grafik perbandingan Indeks Gini antar Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sumatera Barat serta nasional untuk tahun 2021.



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2022)

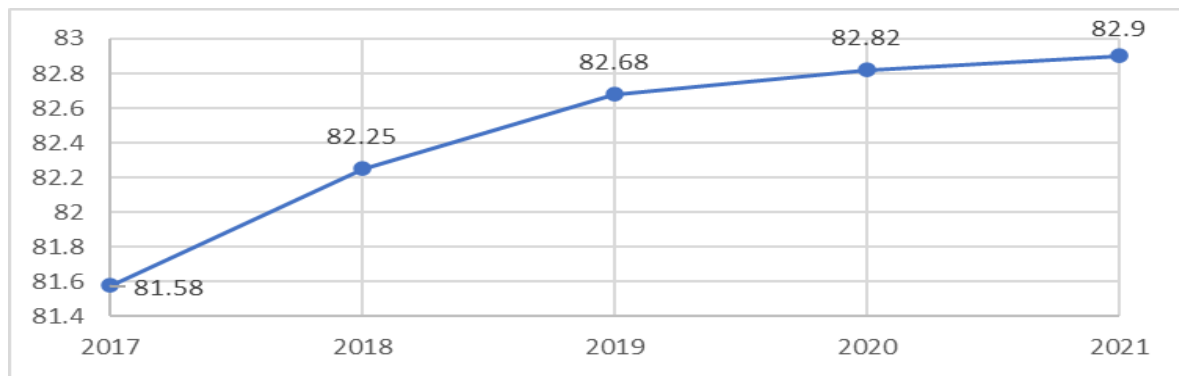
**Grafik 2-15**

### **Indeks Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021**

## **7. Indeks Pembangunan Manusia**

Secara umum pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksesibilitas masyarakat terhadap hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Kota Padang tahun 2017-2021 memiliki kecenderungan meningkat dengan angka 81-82 yang berarti memiliki predikat Sangat Tinggi (lebih dari 80), bahkan pada tahun 2021 sudah mencapai angka 82,90. Berikut disajikan perkembangan IPM Kota Padang tahun 2017-2021.

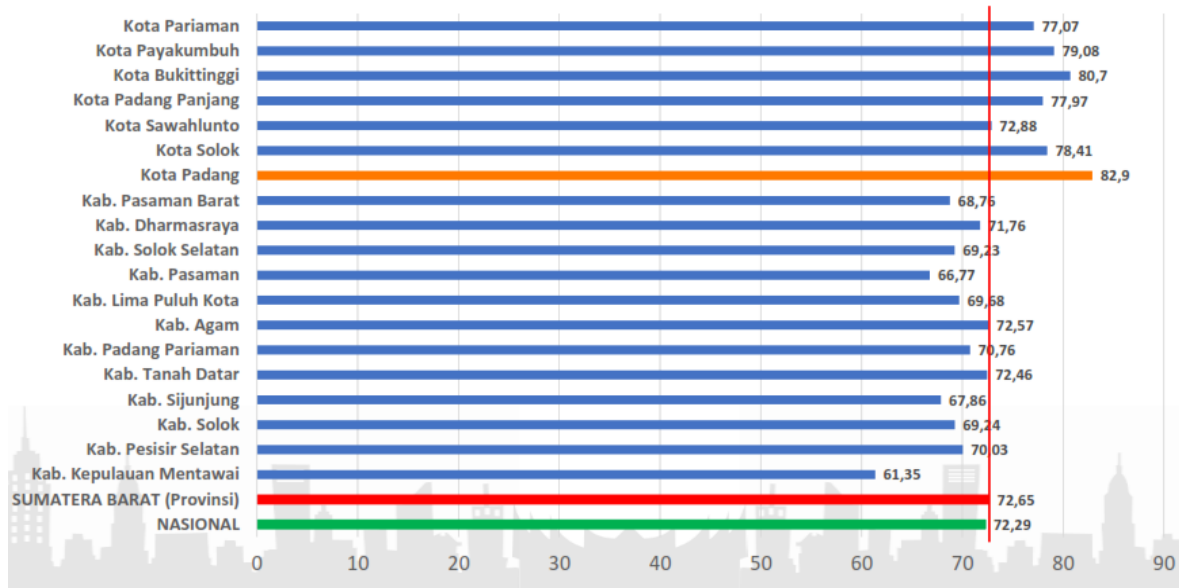


Sumber: BPS Kota Padang (2022)

**Grafik 2-16**

### Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Tahun 2017 – 2021

Adanya Pandemi Covid-19, angka IPM Kota Padang tetap menunjukkan kenaikan dan bahkan dibandingkan Kabupaten Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kota Padang masih sangat tinggi termasuk dalam hal ini dibandingkan tingkat Sumatera Barat. IPM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 72,65. Berikut disajikan nilai IPM Kota Padang dibandingkan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.



Sumber: Bappeda Sumatera Barat (2022)

**Grafik 2-17**

### Perbandingan IPM Kota Padang dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kondisi realisasi kinerja keuangan daerah Kota Padang tahun 2017-2021, diwarnai oleh dinamika Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sangat mempengaruhi perekonomian, sosial dan juga kinerja keuangan daerah Kota Padang. Insentif-insentif yang diberikan tidak mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti 2019 dan hal ini juga sangat mempengaruhi pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan juga pendapatan transfer. Kinerja keuangan daerah pada masa lalu akan memberikan gambaran kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel 2.14 sebagai berikut.

**Tabel 2-10**

### **Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021 (%)**

| <b>Tahun</b>     | <b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b> | <b>Pendapatan Daerah (Rp)</b> | <b>DOFD (%)</b> | <b>Pertumbuhan DOFD (%)</b> |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 2017             | 548,653,179,266.03                 | 2,092,277,707,122.03          | 26.22           | 31.77                       |
| 2018             | 487,937,882,411.61                 | 2,160,375,621,454.61          | 22.59           | (13.87)                     |
| 2019             | 546,108,570,689.61                 | 2,350,116,615,606.61          | 23.24           | 2.89                        |
| 2020             | 499,824,154,809.67                 | 2,167,553,674,655.67          | 23.06           | (0.77)                      |
| 2021             | 538,933,660,166.30                 | 2,222,266,851,375.30          | 24.25           | 5.17                        |
| <b>Rata-Rata</b> |                                    |                               | <b>23.87</b>    | <b>5.04</b>                 |

Sumber: LRA Kota Padang, 2017-2021

Dari tabel 2.10 diatas tampak bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Padang selama periode tahun 2017-2021 rata-rata 23,87 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kota Padang pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung meningkat kecuali untuk tahun 2018 yang turun dari tahun 2017 dan tahun 2020 yang menurun akibat Pandemi Covid-19 dibanding tahun 2019. Secara rata-rata realisasi pertumbuhan DOFD selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 5,04%.

Melihat perkembangan nilai DOF Kota Padang tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sedang terjadi perkembangan ekonomi yang membaik serta komitmen kuat dari Pemerintah Kota Padang untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan membangun iklim kemudahan berusaha dan ekosistem berusaha di Kota Padang.

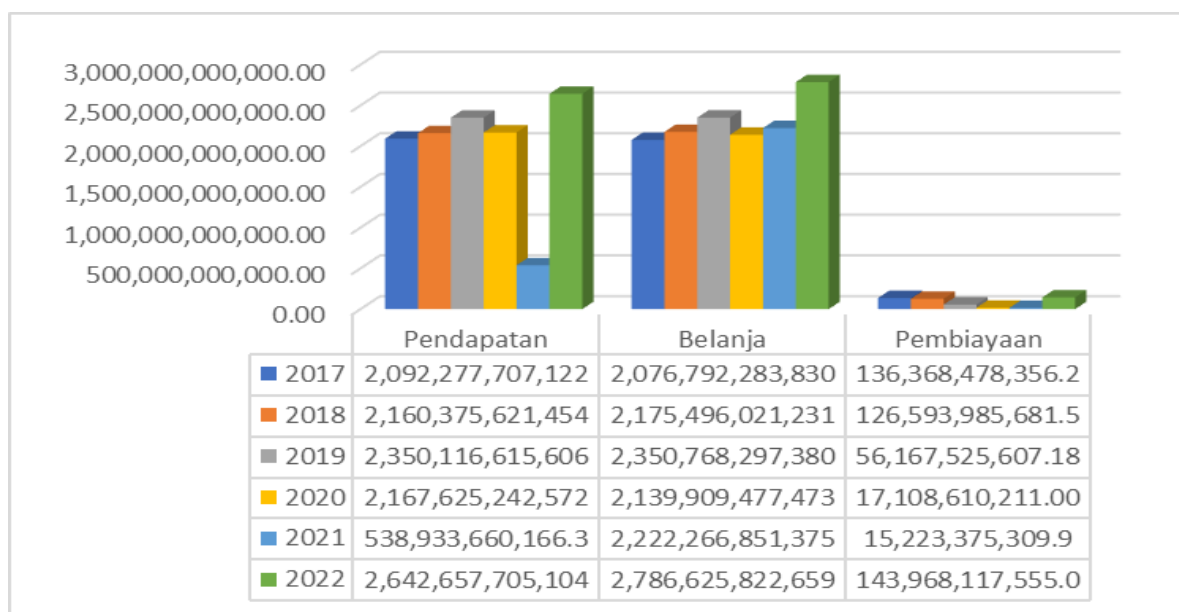
Namun demikian, tingkat ketergantungan Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi namun menunjukkan trend positif dalam aspek kemandirian. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mampu meningkatkan derajat kemandirian, meskipun demikian tantangan terbesar Kota Padang ke depan adalah bagaimana meningkatkan DOFD daerah sehingga bisa lebih mandiri dalam perekonomian daerah khususnya dan pembangunan dalam arti luas.

### **2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2022**

Pada perubahan KUA Kota Padang tahun 2022, analisis kinerja pelaksanaan APBD pada perubahan KUA tahun 2022 difokuskan pada kinerja semester I (Januari – Juni 2022) dan dilakukan dalam rangka proyeksi keuangan daerah pada perubahan APBD tahun 2022 ini. Analisis kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2022 dilakukan mengacu pada laporan semester I keuangan pemerintah daerah Kota Padang/APBD Tahun 2022.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum perkembangan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2017-2021 dan target pada APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2021 dan APBD Tahun 2022

### Grafik 2-18

#### Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Padang Tahun 2017-2021 dan Target APBD Tahun 2022

Berikut dianalisis untuk masing-masing komponen LRA Kota Padang tahun 2017-2021 dan realiasi semester I pada APBD tahun 2022.

### **A. Kinerja Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Kota Padang pada semester I tahun anggaran 2022 masih termasuk sangat rendah yakni hanya sebesar 41,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.642.657.705.104,-. Nilai realisasi pendapatan daerah baru mencapai sebesar Rp. 1.094.432.830.491,09 atau masih kurang sebesar Rp. 1.548.224.874.612,91.

Tingkat realisasi terendah pendapatan daerah secara persentase berasal dari realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni dari pendapatan hibah yang belum ada terealisasi pada semester I dan berikutnya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 29,94%. Sedangkan tingkat persentase realisasi pendapatan transfer sudah mencapai sebesar 49,02%.

Berikut disajikan realisasi penerimaan daerah dengan menyajikan realisasi tahun 2021, target APBD tahun 2022 dan capaian realisasi semester I serta proyeksi pendapatan daerah dari dokumen RKPD tahun 2023.

**Tabel 2-11**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021**

| Uraian              |                                                   | 2021              | 2022              |                           |                       | 2023              |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
|                     |                                                   | Realisasi (Rp)    | APBD (Rp)         | Realisasi Semester I (Rp) | Tingkat Realisasi (%) | RKPD              |
| PENDAPATAN          |                                                   | 2,222,266,851,375 | 2,642,657,705,104 | 1,094,432,830,491         | 41.41                 | 2,513,954,778,865 |
|                     | Pendapatan Asli Daerah                            | 538,933,660,166   | 989,902,818,000   | 296,389,025,413           | 29.94                 | 928,650,983,599   |
|                     | Pajak Daerah                                      | 376,220,701,318   | 770,526,276,598   | 208,651,605,062           | 27.08                 | 741,400,983,599   |
|                     | Retribusi Daerah                                  | 43,513,638,900    | 85,166,283,072    | 16,895,468,274            | 19.84                 | 63,808,301,235    |
|                     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12,768,407,022    | 20,000,000,000    | 12,455,318,019            | 62.28                 | 20,000,000,000    |
|                     | Lain-Lain PAD yang sah                            | 106,430,912,926   | 114,210,258,330   | 58,386,634,058            | 51.12                 | 103,441,698,765   |
| Pendapatan Transfer |                                                   | 1,571,901,286,209 | 1,628,005,442,066 | 798,043,805,078           | 49.02                 | 1,570,303,795,266 |
|                     | Transfer Pemerintah Pusat                         | 1,448,514,771,740 | 1,521,351,934,200 | 785,212,652,972           | 51.61                 | 1,463,650,287,400 |
|                     | Dana Perimbangan                                  | 1,423,132,776,740 | 1,496,987,938,200 | 773,030,654,972           | 51--64                | 1,439,286,291,400 |
|                     | Dana Transfer Umum                                | 1,135,985,790,180 | 1,112,178,616,200 | 601,866,433,430           | 54.12                 | 1,112,178,616,400 |
|                     | Dana Alokasi Umum                                 | 1,044,871,353,000 | 1,044,871,353,000 | 599,667,577,770           | 57.39                 | 1,044,871,353,000 |
|                     | Dana Bagi                                         | 91,114,437,180    | 67,307,263,200    | 2,198,855,660             | 3.27                  | 67,307,263,400    |

| Uraian |  |  |  |  |                                                          | 2021            | 2022            |                           |                       | 2023            |
|--------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
|        |  |  |  |  |                                                          | Realisasi (Rp)  | APBD (Rp)       | Realisasi Semester I (Rp) | Tingkat Realisasi (%) | RKPD            |
|        |  |  |  |  | Hasil                                                    |                 |                 |                           |                       |                 |
|        |  |  |  |  | Dana Transfer Khusus                                     | 287,146,986,560 | 384,809,322,000 | 171,164,221,542           | 44.48                 | 327,107,675,000 |
|        |  |  |  |  | Dana Alokasi Khusus                                      | 287,146,986,560 | 384,809,322,000 | 171,164,221,542           | 44.48                 | 327,107,675,000 |
|        |  |  |  |  | Dana Insentif Daerah                                     | 25,381,995,000  | 24,363,996,000  | 12,181,998,000            | 50.00                 | 24,363,996,000  |
|        |  |  |  |  | Transfer Antar Daerah                                    | 123,386,514,469 | 106,653,507,866 | 12,831,152,106            | 12.03                 | 106,653,507,866 |
|        |  |  |  |  | Pendapatan Bagi Hasil                                    | 121,385,514,469 | 106,653,507,866 | 12,831,152,106            | 12.03                 | 106,653,507,866 |
|        |  |  |  |  | Bantuan Keuangan dari Provinsi                           | 2,000,000,000   | 0               | 0                         |                       |                 |
|        |  |  |  |  | Lain-lain Pendapatan Daerah                              | 111,431,905,000 | 24,749,445,038  | 0                         | 0.00                  | 15,000,000,000  |
|        |  |  |  |  | Dana Darurat                                             |                 |                 |                           |                       |                 |
|        |  |  |  |  | Hibah                                                    | 111,431,905,000 | 24,749,445,038  | 0                         | 0.00                  | 15,000,000,000  |
|        |  |  |  |  | Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan |                 |                 |                           |                       | 0               |

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2021

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat realisasi PAD pada 5 tahun terakhir yakni tahun 2017-2021 juga tidak menunjukkan hasil terlalu baik yakni capaian realisasi masih dibawah angka 100% dan bahkan dalam 2 tahun terakhir yakni realisasi tahun 2020 dan 2021 sangat jauh dari target ditetapkan yakni masing-masing hanya sebesar 56,68% dan 66,68%. Selain itu pada tahun 2019 juga masih sangat jauh dari target yakni sebesar 67,57%.

Berikut disajikan tabel 2.16 perbandingan antara target dengan realisasi PAD tingkat capaian dan tingkat pertumbuhan anggaran serta pertumbuhan realisasi selama tahun 2017-2021.

**Tabel 2-12**

### **Target dan Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2017-2021**

| Tahun            | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | Tingkat Capaian (%) | Pertumbuhan Anggaran (%) | Pertumbuhan Realisasi (%) |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2017             | 600,028,948,782.00 | 548,653,179,266.03 | 91.44               | 25.80                    | 39.99                     |
| 2018             | 601,248,595,500.00 | 487,937,882,411.61 | 81.15               | 0.20                     | (11.07)                   |
| 2019             | 808,267,778,199.32 | 546,108,570,689.61 | 67.57               | 34.43                    | 11.92                     |
| 2020             | 881,995,803,000.00 | 499,895,722,726.67 | 56.68               | 9.12                     | (8.46)                    |
| 2021             | 808,184,679,649.00 | 538,933,660,166.30 | 66.68               | (8.37)                   | 7.81                      |
| 2022             | 989,902,818,000.00 |                    |                     | 22.48                    |                           |
| <b>Rata-Rata</b> |                    |                    | <b>72.70</b>        | <b>13.95</b>             | <b>8.04</b>               |

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2021 dan APBD Tahun 2022

Pada realisasi semester I tahun 2022, Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Padang pada tahun 2022. Hal ini terlihat dari nilai realisasi atas PAD tahun 2022 masih sangat rendah yakni hanya sebesar 29,94% dari target sebesar Rp. Rp. 2.642.657.705.104. Sangat terdampaknya PAD akibat Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Kota Padang harus menyesuaikan kembali target PAD pada Perubahan RKPD agar tidak terjadi defisit yang besar pada APBD nantinya.

Dari sisi persentase realisasi tertinggi sampai semester I tahun 2022 berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yakni bersumber dari dividen atas kepemilikan modal dengan tingkat realisasi mencapai sebesar 62,28% dan realisasi dari lain-lain PAD yang sah sebesar 51,12%. Sedangkan pajak daerah yang memiliki kontribusi penyumbang PAD terbesar masih sebesar 27,08% dan retribusi daerah sebesar 19,84%.

Berikut disajikan besarnya tingkat realisasi semester I tahun 2022 PAD dibandingkan dengan APBD Tahun 2022.

**Tabel 2-13**  
**Target dan Realisasi PAD Semester I Tahun 2022**

| Uraian                        | APBD                   | Realisasi Semester I   | Tingkat Realisasi (%) | Bertambah / berkurang (Rp) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b> | <b>989,902,818,000</b> | <b>296,389,025,413</b> | 29.94                 | (693,513,792,587)          |
| Pajak Daerah                  | 770,526,276,598        | 208,651,605,062        | 27.08                 | (561,874,671,536)          |
| Retribusi Daerah              | 85,166,283,072         | 16,895,468,274         | 19.84                 | (68,270,814,798)           |
| Hasil Pengelolaan             | 20,000,000,000         | 12,455,318,019         | 62.28                 | (7,544,681,981)            |
| Lain-Lain PAD yang sah        | 114,210,258,330        | 58,386,634,058         | 51.12                 | (55,823,624,272)           |

Diperlukan upaya sangat maksimal dari pemerintah Kota Padang pada semester II tahun 2022 dalam merealisasikan target dan

merasionalisasi PAD jika berkemungkinan tidak dapat dicapai untuk menimalisir defisit akhir tahun 2022.

## **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 1,44% pertahun atau meningkat dari Rp. 1.538.206.578.021,00 pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.628.005.442.066,00 pada APBD tahun 2022. Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2017-2022 sangat besar yakni rata-rata per tahunnya sebesar 70,39% dari total pendapatan daerah.

Komponen penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Transfer bersumber Transfer Pemerintah Pusat yakni rata-rata sebesar 92,73% sedangkan transfer antar daerah adalah rata-rata sebesar 7,27%. Rata-rata pertumbuhan transfer pemerintah pusat untuk Pemerintah Kota Padang selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 0,24% sedangkan rata-rata pertumbuhan transfer antar daerah untuk Pemerintah Kota Padang selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 2,74%.

Pada realisasi semester I APBD tahun 2022, tingkat realisasi pendapatan transfer sudah sebesar 49,02% atau senilai Rp. 798.043.805.078 dengan realisasi terbesar bersumber dari realisasi transfer pemerintah pusat mencapai sebesar 51,61%. Sedangkan

tingkat realisasi pendapatan transfer antar daerah baru mencapai 12,03%.

Berikut disajikan tingkat realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada semester I tahun 2022.

**Tabel 2-14**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Semester I Kota**  
**Padang Tahun 2022**

| Uraian                                      | APBD                     | Realisasi Semester I   | Tingkat Realisasi (%) | Bertambah / berkurang (Rp) |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Pendapatan Transfer</b>                  | <b>1,628,005,442,066</b> | <b>798,043,805,078</b> | 49.02                 | (829,961,636,988)          |
| Transfer Pemerintah Pusat                   | <b>1,521,351,934,200</b> | <b>785,212,652,972</b> | 51.61                 | (736,139,281,228)          |
| Dana Perimbangan                            | <b>1,496,987,938,200</b> | <b>773,030,654,972</b> | 51.64                 | (723,957,283,228)          |
| Dana Transfer                               | <b>1,112,178,616,200</b> | <b>601,866,433,430</b> | 54.12                 | (510,312,182,770)          |
| Dana Alokasi Umum                           | 1,044,871,353,000        | 599,667,577,770        | 57.39                 | (445,203,775,230)          |
| Dana Bagi Hasil                             | 67,307,263,200           | 2,198,855,660          | 3.27                  | (65,108,407,540)           |
| Dana Transfer                               | <b>384,809,322,000</b>   | <b>171,164,221,542</b> | 44.48                 | (213,645,100,458)          |
| Dana Alokasi Khusus                         | 384,809,322,000          | 171,164,221,542        | 44.48                 | (213,645,100,458)          |
| Dana Insentif Daerah                        | 24,363,996,000           | 12,181,998,000         | 50.00                 | (12,181,998,000)           |
| <b>Transfer Antar Daerah</b>                | <b>106,653,507,866</b>   | <b>12,831,152,106</b>  | 12.03                 | (93,822,355,760)           |
| Pendapatan Bagi Hasil                       | 106,653,507,866          | 12,831,152,106         | 12.03                 | (93,822,355,760)           |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota | 0                        | 0                      |                       |                            |

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah

Rata-rata Lain-lain pendapatan daerah selama tahun 2017-2021 berkontribusi sebesar 3,47% terhadap total pendapatan daerah. Berikut disajikan nilai realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah selama tahun 2017-2021 dan target APBD tahun 2022.

**Tabel 2-15**  
**Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun**  
**2017-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>Tingkat Capaian (%)</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2017         | 6.487.955.000,00   | 5.417.949.835,00      | 83,50                      |
| 2018         | 125.446.200.000,00 | 102.250.708.976,00    | 81,51                      |
| 2019         | 129.533.000.000,00 | 107.019.141.566,00    | 82,62                      |
| 2020         | 119.346.200.000,00 | 115.774.016.749,00    | 97,01                      |
| 2021         | 135.806.900.000,00 | 111.431.905.000,00    | 82,05                      |

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2021

Pada realisasi semester I tahun 2022, pendapatan daerah dari Pendapatan Daerah lainnya belum ada terealisasi. Berikut disajikan target dan realisasi pada semester I tahun 2022.

**Tabel 2-16**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Semester I**  
**Kota Padang Tahun 2022**

| <b>Uraian</b>               | <b>APBD</b>           | <b>Realisasi Semester I</b> | <b>Tingkat Realisasi (%)</b> | <b>Bertambah / berkurang (Rp)</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lain-lain Pendapatan</b> | <b>24,749,445,038</b> | <b>0</b>                    | 0.00                         | (24,749,445,038)                  |
| Dana Darurat                |                       |                             |                              |                                   |
| Hibah                       | 24,749,445,038        | 0                           | 0.00                         | (24,749,445,038)                  |
| Lain-lain Pendapatan        |                       |                             |                              | 0                                 |

## **B. Kinerja Belanja Daerah**

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah Kota Padang pada tahun anggaran yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan pada perubahan RKPD dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Padang, di aspek belanja dititikberatkan pada kebijakan belanja yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah yang tercermin pada APBD. Melalui belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama tahun 2017-2021 realisasi belanja daerah Kota Padang mengalami peningkatan dari Rp. 2.077.455.348.192,00 pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 2.211.843.587.663,33 pada tahun 2021 dan anggaran belanja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.786.625.822.659,00 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 3,15% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 1,79%. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2017-2021 dengan memperbandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi belanja secara rata-rata mencapai 88,16%. Berikut disajikan

target dan realisasi serta tingkat capaian dan pertumbuhan belanja daerah tahun 2017-2021.

**Tabel 2-17**

**Target dan Realisasi Belanja Kota Padang Tahun 2017-2021**

| Tahun            | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | Tingkat Capaian (%) | Pertumbuhan Anggaran (%) | Pertumbuhan Realisasi (Rp) |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2017             | 2,339,522,587,754.21 | 2,077,455,348,192.00 | 88.80               |                          |                            |
| 2018             | 2,387,533,525,597.00 | 2,177,972,844,481.00 | 91.22               | 2.05                     | 4.84                       |
| 2019             | 2,748,605,226,492.32 | 2,351,499,268,939.71 | 85.55               | 15.12                    | 7.97                       |
| 2020             | 2,380,998,545,068.08 | 2,139,909,477,473.78 | 89.87               | (13.37)                  | (9.00)                     |
| 2021             | 2,590,820,702,112.00 | 2,211,843,587,663.33 | 85.37               | 8.81                     | 3.36                       |
| <b>Rata-Rata</b> |                      |                      | <b>88.16</b>        | <b>3.15</b>              | <b>1.79</b>                |
| 2022             | 2,786,625,822,659.00 |                      |                     | 7.56                     |                            |

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2021 dan APBD Tahun 2022

Pada realisasi semester I, tingkat realisasi belanja daerah masih sangat rendah yakni sebesar 28,47% atau sebesar Rp. 793.415.907.721,01 sedangkan target belanja daerah adalah sebesar Rp. 2.786.625.822.659,-. Rendahnya realisasi belanja disebabkan beberapa faktor diantaranya kebijakan efisiensi seiring dengan penurunan realisasi pendapatan daerah serta banyaknya pertanggungjawaban belanja yang belum direalisasikan sedangkan kegiatan fisik (tender dan lainnya) sudah dilaksanakan.

Realisasi belanja terbesar pada semester I berasal dari belanja operasi yakni sebesar 32,06% sedangkan belanja modal baru terealisasi pembayaran sebesar 15,18% dan belanja tidak terduga sebesar 1,31%. Realisasi terbesar pada belanja operasi bersumber dari belanja pegawai sebesar 33,76% dan diikuti oleh belanja barang

dan jasa sebesar 32,12%. Belanja bantuan sosial belum direalisasikan pembayaran pada semester I tahun 2022.

Berikut disajikan target dan realisasi semester I tahun 2022 atas belanja daerah.

**Tabel 2-18**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Belanja Daerah Semester I**  
**Kota Padang Tahun 2022**

| Uraian                         | 2022                     |                        |                       |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                | APBD                     | Realisasi Semester I   | Tingkat Realisasi (%) |
| <b>BELANJA DAERAH</b>          | <b>2.786.625.822.659</b> | <b>793.415.907.721</b> | 28,47                 |
| <b>  Belanja Operasi</b>       | <b>2.211.082.621.629</b> | <b>708.925.722.704</b> | 32,06                 |
| Belanja Pegawai                | 1.258.434.855.104        | 424.870.752.893        | 33,76                 |
| Belanja Barang dan Jasa        | 839.550.451.468          | 269.623.408.280        | 32,12                 |
| Belanja Bunga                  | 2.648.725.547            | 204.132.740            | 7,71                  |
| Belanja Subsidi                | 25.463.560.450           | 3.556.856.343          | 13,97                 |
| Belanja Hibah                  | 72.413.040.573           | 10.670.572.448         | 14,74                 |
| Belanja Bantuan Sosial         | 12.571.988.487           | 0                      | 0,00                  |
| <b>  Belanja Modal</b>         | <b>554.992.586.597</b>   | <b>84.220.185.017</b>  | 15,18                 |
| Belanja Modal                  | 554.992.586.597          | 84.220.185.017         | 15,18                 |
| <b>  Belanja Tidak Terduga</b> | <b>20.550.614.433</b>    | <b>270.000.000</b>     | 1,31                  |
| Belanja Tidak Terduga          | 20.550.614.433           | 270.000.000            | 1,31                  |
| <b>  Belanja Transfer</b>      | 0                        | 0                      |                       |
| Belanja Bantuan Keuangan       | 0                        | 0                      |                       |

### C. Kinerja Pembiayaan

Kinerja pembiayaan pada semester I termasuk sangat rendah. Target SiLPA yang diharapkan diperoleh pada tahun 2021 hanya sebesar Rp. 25.646.639.021,94 atau sebesar 20,87% dibandingkan target awal diharapkan diperoleh penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp. 122.860.405.167,-. Realisasi penerimaan pembiayaan dari pinjaman

daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 57.662.353.470,- baru terealisasi sebesar Rp. 14.415.588.368 atau sebesar 25%.

Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman daerah belum direalisasikan pada semester I tahun 2022 ini.

Berikut disajikan target dan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang semester I tahun 2022.

**Tabel 2-19**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Belanja Daerah Semester I**  
**Kota Padang Tahun 2022**

| Uraian                        | APBD                   | Realisasi Semester I   | Tingkat Realisasi (%) | Bertambah / berkurang (Rp) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>PEMBIAYAAN</b>             | <b>143,968,117,555</b> | <b>40,062,227,390</b>  | 27.83                 | (103,905,890,165)          |
| Penerimaan Pembiayaan         | 180,522,758,637        | 40,062,227,390         | 22.19                 | (140,460,531,247)          |
| SiLPA                         | 122,860,405,167        | 25,646,639,022         | 20.87                 | (97,213,766,145)           |
| Penerimaan Pinjaman           | 57,662,353,470         | 14,415,588,368         | 25.00                 | (43,246,765,102)           |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b> | <b>36,554,641,082</b>  | <b>0</b>               | 0.00                  | (36,554,641,082)           |
| Penyertaan Modal              | 31,749,445,038         | 0                      | 0.00                  | (31,749,445,038)           |
| Pembayaran Pokok Utang        | 4,805,196,044          | 0                      | 0.00                  | (4,805,196,044)            |
| <b>Pembiayaan Neto</b>        | <b>143,968,117,555</b> | <b>40,062,227,390</b>  | 27.83                 | (103,905,890,165)          |
| <b>SILPA</b>                  | <b>0</b>               | <b>341,079,150,160</b> |                       | 341,079,150,160            |

Secara umum kinerja realisasi keuangan Pemerintah Kota Padang pada semester I tahun 2022 belum menunjukkan peningkatan kinerja baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan persandingan APBD tahun 2021 dan realisasi semester I tahun 2022 serta target pada RKPD tahun 2023 atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang.

**Tabel 2-20**

**Realisasi APBD Tahun 2021, Realisasi Semester I tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023**

| Uraian                                            | 2021                     | 2022                     |                          |                       | 2023                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                   | Realisasi                | APBD                     | Realisasi Semester I     | Tingkat Realisasi (%) | RKPD                     |
| <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>2.222.266.851.375</b> | <b>2.642.657.705.104</b> | <b>1.094.432.830.491</b> | 41,41                 | <b>2.513.954.778.665</b> |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>538.933.660.166</b>   | <b>989.902.818.000</b>   | <b>296.389.025.413</b>   | 29,94                 | <b>928.650.983.599</b>   |
| Pajak Daerah                                      | 376.220.701.318          | 770.526.276.598          | 208.651.605.062          | 27,08                 | 741.400.983.599,00       |
| Retribusi Daerah                                  | 43.513.638.900           | 85.166.283.072           | 16.895.468.274           | 19,84                 | 63.808.301.235,00        |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12.768.407.022           | 20.000.000.000           | 12.455.318.019           | 62,28                 | 20.000.000.000,00        |
| Lain-Lain PAD yang sah                            | 106.430.912.926          | 114.210.258.330          | 58.386.634.058           | 51,12                 | 103.441.698.765,00       |
| <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>1.571.901.286.209</b> | <b>1.628.005.442.066</b> | <b>798.043.805.078</b>   | 49,02                 | <b>1.570.303.795.066</b> |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>                  | <b>1.448.514.771.740</b> | <b>1.521.351.934.200</b> | <b>785.212.652.972</b>   | 51,61                 | <b>1.463.650.287.200</b> |
| Dana Perimbangan                                  | <b>1.423.132.776.740</b> | <b>1.496.987.938.200</b> | <b>773.030.654.972</b>   | 51,64                 | <b>1.439.286.291.200</b> |
| Dana Transfer Umum                                | <b>1.135.985.790.180</b> | <b>1.112.178.616.200</b> | <b>601.866.433.430</b>   | 54,12                 | <b>1.112.178.616.200</b> |
| Dana Alokasi Umum                                 | 1.044.871.353.000        | 1.044.871.353.000        | 599.667.577.770          | 57,39                 | 1.044.871.353.000        |

| Uraian                                                   | 2021                     | 2022                     |                        |                       | 2023                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                          | Realisasi                | APBD                     | Realisasi Semester I   | Tingkat Realisasi (%) | RKPD                     |
| Dana Bagi Hasil                                          | 91.114.437.180           | 67.307.263.200           | 2.198.855.660          | 3,27                  | 67.307.263.200           |
| Dana Transfer Khusus                                     | <b>287.146.986.560</b>   | <b>384.809.322.000</b>   | <b>171.164.221.542</b> | 44,48                 | <b>327.107.675.000</b>   |
| Dana Alokasi Khusus                                      | 287.146.986.560          | 384.809.322.000          | 171.164.221.542        | 44,48                 | 327.107.675.000          |
| Dana Insentif Daerah                                     | 25.381.995.000           | 24.363.996.000           | 12.181.998.000         | 50,00                 | 24.363.996.000           |
| <b>Transfer Antar Daerah</b>                             | <b>123.386.514.469</b>   | <b>106.653.507.866</b>   | <b>12.831.152.106</b>  | 12,03                 | <b>106.653.507.866</b>   |
| Pendapatan Bagi Hasil                                    | 121.385.514.469          | 106.653.507.866          | 12.831.152.106         | 12,03                 | 106.653.507.866          |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota              | 2.000.000.000            | 0                        | 0                      |                       |                          |
| <b>Lain-lain Pendapatan Daerah</b>                       | <b>111.431.905.000</b>   | <b>24.749.445.038</b>    | <b>0</b>               | 0,00                  | <b>15.000.000.000</b>    |
| Dana Darurat                                             |                          |                          |                        |                       |                          |
| Hibah                                                    | 111.431.905.000          | 24.749.445.038           | 0                      | 0,00                  | 15.000.000.000           |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan |                          |                          |                        |                       | 0                        |
|                                                          |                          |                          |                        |                       |                          |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                    | <b>2.211.843.587.663</b> | <b>2.786.625.822.659</b> | <b>793.415.907.721</b> | 28,47                 | <b>2.510.604.778.665</b> |
| <b>Belanja Operasi</b>                                   | <b>1.899.598.872.547</b> | <b>2.211.082.621.629</b> | <b>708.925.722.704</b> | 32,06                 | <b>1.959.096.685.652</b> |

| Uraian                        | 2021                   | 2022                     |                        |                       | 2023                   |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                               | Realisasi              | APBD                     | Realisasi Semester I   | Tingkat Realisasi (%) | RKPD                   |
| Belanja Pegawai               | 1.033.458.342.914      | 1.258.434.855.104        | 424.870.752.893        | 33,76                 | 1.095.465.843.288      |
| Belanja Barang dan Jasa       | 737.179.812.650        | 839.550.451.468          | 269.623.408.280        | 32,12                 | 783.514.485.011        |
| Belanja Bunga                 | 0                      | 2.648.725.547            | 204.132.740            | 7,71                  | 3.200.882.490          |
| Belanja Subsidi               | 15.093.006.902         | 25.463.560.450           | 3.556.856.343          | 13,97                 | 29.700.000.000         |
| Belanja Hibah                 | 106.666.010.081        | 72.413.040.573           | 10.670.572.448         | 14,74                 | 35.229.702.751         |
| Belanja Bantuan Sosial        | 7.201.700.000          | 12.571.988.487           | 0                      | 0,00                  | 11.985.772.112         |
| <b>Belanja Modal</b>          | <b>297.909.227.312</b> | <b>554.992.586.597</b>   | <b>84.220.185.017</b>  | 15,18                 | <b>538.508.093.013</b> |
| Belanja Modal                 | 297.909.227.312        | 554.992.586.597          | 84.220.185.017         | 15,18                 | 538.508.093.013        |
| <b>Belanja Tidak Terduga</b>  | <b>14.335.487.804</b>  | <b>20.550.614.433</b>    | <b>270.000.000</b>     | 1,31                  | <b>13.000.000.000</b>  |
| Belanja Tidak Terduga         | 14.335.487.804         | 20.550.614.433           | 270.000.000            | 1,31                  | 13.000.000.000         |
| <b>Belanja Transfer</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>               |                       | <b>0</b>               |
| Belanja Bantuan Keuangan      | 0                      | 0                        | 0                      |                       | -                      |
|                               |                        |                          |                        |                       |                        |
| <b>Surplus/Defisit</b>        | <b>10.423.263.712</b>  | <b>(143.968.117.555)</b> | <b>301.016.922.770</b> | (209,09)              | <b>3.350.000.000</b>   |
| <b>PEMBIAYAAN</b>             | <b>15.223.375.310</b>  | <b>143.968.117.555</b>   | <b>40.062.227.390</b>  | 27,83                 | <b>(3.350.000.000)</b> |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>  | <b>44.824.375.310</b>  | <b>180.522.758.637</b>   | <b>40.062.227.390</b>  | 22,19                 | <b>30.000.000.000</b>  |
| SiLPA                         | 44.824.375.310         | 122.860.405.167          | 25.646.639.022         | 20,87                 | 30.000.000.000         |
| Penerimaan Pinjaman Daerah    |                        | 57.662.353.470           | 14.415.588.368         | 25,00                 |                        |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b> | <b>29.601.000.000</b>  | <b>36.554.641.082</b>    | <b>0</b>               | 0,00                  | <b>33.350.000.000</b>  |
| Penyertaan Modal              | 29.601.000.000         | 31.749.445.038           | 0                      | 0,00                  | 20.000.000.000         |
| Pembayaran Pokok              | 0                      | 4.805.196.044            | 0                      | 0,00                  | 13.350.000.000         |

| Uraian                 | 2021                  | 2022                   |                        |                       | 2023                   |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                        | Realisasi             | APBD                   | Realisasi Semester I   | Tingkat Realisasi (%) | RKPD                   |
| Utang                  |                       |                        |                        |                       |                        |
| <b>Pembiayaan Neto</b> | <b>15.223.375.310</b> | <b>143.968.117.555</b> | <b>40.062.227.390</b>  | 27,83                 | <b>(3.350.000.000)</b> |
| <b>SILPA</b>           | <b>25.646.639.022</b> | <b>0</b>               | <b>341.079.150.160</b> |                       | <b>0</b>               |

#### **d. Neraca Daerah**

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Jika ditinjau dari analisa atas laporan keuangan neraca Pemerintah Kota Padang dengan pendekatan rasio lancar, quick rasio, serta rasio hutang terhadap aset dan terhadap modal semuanya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berikut disajikan hasil analisa atas laporan keuangan neraca Pemerintah Kota Padang tahun 2017-2021.

**Tabel 2-21**  
**Perhitungan Analisa Rasio Keuangan Pemerintah Kota**  
**Padang Tahun 2017-2021**

| No | Uraian                                    | Tahun (%) |      |      |      |       |
|----|-------------------------------------------|-----------|------|------|------|-------|
|    |                                           | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  |
| 1  | Rasio Lancar (aktiva Lancar/utang lancar) | 5.58      | 7.29 | 5.34 | 7.71 | 5.405 |

| No | Uraian                                                | Tahun (%) |      |      |       |       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|-------|
|    |                                                       | 2017      | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  |
| 2  | Cash Ratio<br>(Kas/utang lancar)                      | 3.07      | 3.32 | 1.59 | 1.59  | 7.772 |
| 3  | Quick Ratio ((Aktiva lancar-persediaan)/utang lancar) | 5.18      | 6.52 | 4.65 | 6     | 4.263 |
| 4  | Solvabilitas Ratio<br>(Utang/Aset)                    | 1.51      | 0.84 | 0.44 | 0.003 | 0.005 |
| 5  | Debt to Equity Ratio<br>(Utang/Modal)                 | 1.53      | 0.84 | 0.44 | 0.003 | 0.005 |

Sumber: Data Neraca APBD Kota Padang TA 2017-2021

Dari tabel 2.21 terlihat rasio kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2017-2021 berkinerja sangat baik. Analisa rasio dilakukan dengan menggunakan analisa likuiditas dan solvabilitas dengan berbagai instrument pengukurannya. Aset lancar Pemerintah Kota Padang berkinerja sangat baik yakni setiap 1 (satu) rupiah pada utang lancar mampu ditutup dengan 5 (lima) rupiah aktiva lancar di tahun 2021. Walaupun mengalami penurunan kinerja likuiditas, namun masih terkategori berkinerja sangat baik. Kekayaan Kota Padang 99,995% bersumber dari modal sendiri dan utang hanya membiayai sebesar 0,005%. Berikut disajikan neraca Pemerintah Kota Padang tahun 2017-2021.

**Tabel 2-22**

**Neraca Pemerintah Kota Padang Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)**

| URAIAN                            | JUMLAH (Rp)               |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                   | 2016                      | 2017                      | 2018                      | 2020                      | 2021                      |
| <b>ASET</b>                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>ASET LANCAR</b>                |                           |                           |                           |                           |                           |
| Kas di Kas Daerah                 | 141,854,487,790.57        | 100,462,021,749.18        | 48,566,950,028.08         | 2,743,146,588.97          | 407,954,721.09            |
| Kas Di Kas BLUD                   | 8,016,080,228.00          | 7,852,770,227.00          | 2,893,696,034.00          | 38,554,724,626.00         | 23,151,382,902.85         |
| Kas di Bendahara Pengeluaran      | 8,008,873.00              | 4,346,970.00              | 30,769,888.00             | -                         | 102,770,201.00            |
| Kas di bendahara Penerimaan       | 98,815,500.00             | 25,798,000.00             | 19,803,500.00             | 71,239,988.00             | 840,000.00                |
| Kas BOS                           |                           | 677,623,709.00            | 3,315,726,212.00          | 3,455,264,107.00          | 1,986,461,398.00          |
| Kas Lainnya                       | 1,330,551,385.00          | -                         |                           |                           | 0.00                      |
| Piutang Pajak                     | 210,880,732,018.00        | 221,705,990,656.00        | 233,248,485,648.00        | 241,379,426,820.00        | 256,671,127,416.00        |
| Piutang Retribusi                 | 6,399,457,642.00          | 7,702,656,837.00          | 8,652,450,899.00          | 10,628,897,474.00         | 11,352,729,851.00         |
| Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah    |                           |                           |                           | 11,253,135,557.00         | 32,416,386,600.48         |
| Piutang Pendapatan Transfer       |                           |                           |                           | 35,144,605,712.00         | 18,036,391,197.00         |
| Piutang Lainnya                   | 27,398,114,984.00         | 29,186,281,775.00         | 27,331,517,769.00         | 1,094,702,373.00          | 0.00                      |
| Penyisihan Piutang Pajak          | (134,923,313,913.73)      | (147,233,408,552.94)      | (156,513,436,475.19)      | (166,205,013,059.59)      | (178,651,974,158.47)      |
| Penyisihan Piutang Retribusi      | (5,731,885,581.00)        | (6,647,642,707.00)        | (7,195,754,699.97)        | (8,334,502,010.69)        | (9,082,189,335.18)        |
| Penyisihan Piutang Lainnya        | (597,461,300.00)          | (649,973,150.00)          | (734,200,350.00)          | (1,297,536,325.00)        | (1,745,991,331.50)        |
| Beban Dibayar Dimuka              | 262,366,441.67            | 640,756,566.46            | 481,880,540.20            | 472,665,204.33            | 223,001,300.00            |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 24,050,891.00             | 20,339,327.00             | 13,406,750.00             | 11,283,750.00             | 0.00                      |
| Persediaan                        | 19,658,171,373.97         | 25,383,719,341.78         | 23,662,404,333.81         | 48,106,352,085.52         | 41,459,610,274.90         |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>         | <b>274,678,176,332.48</b> | <b>239,131,280,748.48</b> | <b>183,773,700,076.93</b> | <b>217,078,392,890.54</b> | <b>196,328,501,037.17</b> |

| URAIAN                              | JUMLAH (Rp)            |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | 2016                   | 2017                   | 2018                   | 2020                   | 2021                   |
|                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Investasi Non Permanen</b>       |                        |                        |                        |                        |                        |
| Investasi Dana Bergulir             | 917,929,370.00         | 879,589,620.00         | 910,300,620.00         | 865,335,120.00         | 884,111,620.00         |
| <b>Investasi Permanen</b>           |                        |                        |                        |                        |                        |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  | 145,780,593,619.42     | 162,701,506,682.13     | 179,079,177,585.16     | 203,106,979,285.90     | 301,631,718,066.91     |
| <b>Jumlah Investasi Jk. Panjang</b> | 146,698,522,989.42     | 163,581,096,302.13     | 179,989,478,205.16     | 203,972,314,405.90     | 302,515,829,686.91     |
|                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>ASET TETAP</b>                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| Tanah                               | 3,983,181,081,282.71   | 4,075,949,344,169.31   | 4,224,581,343,719.31   | 4,249,173,691,776.76   | 4,455,573,278,269.48   |
| Peralatan dan Mesin                 | 639,040,483,355.19     | 679,245,992,845.10     | 803,424,506,219.15     | 896,267,262,146.93     | 968,596,158,336.84     |
| Gedung dan Bangunan                 | 1,600,828,394,069.31   | 1,427,598,698,724.34   | 1,549,000,765,470.86   | 1,678,350,612,954.54   | 1,760,342,820,312.16   |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan         | 2,424,378,141,679.77   | 2,579,743,276,283.93   | 2,832,511,841,372.15   | 2,997,862,011,059.46   | 3,109,300,961,779.42   |
| Aset Tetap Lainnya                  | 96,069,684,489.62      | 107,494,008,895.38     | 131,086,584,543.40     | 143,342,612,672.74     | 151,299,360,810.18     |
| Kontruksi dalam Pengerjaan          | 104,546,935,323.63     | 173,652,745,858.37     | 183,535,093,898.72     | 93,284,819,273.70      | 147,430,904,880.93     |
| Akumulasi Penyusutan                | (2,223,047,846,594.19) | (2,591,039,897,508.38) | (2,535,470,830,274.83) | (3,190,643,404,903.03) | (3,488,782,067,170.90) |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>            | 6,624,996,873,606.04   | 6,452,644,169,268.05   | 7,188,669,304,948.76   | 6,867,637,604,981.10   | 7,103,761,417,218.11   |
| <b>ASET LAINNYA</b>                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| Tuntutan Perbendaharaan             | 311,285,933.00         | 311,285,933.00         | 274,571,345.00         | 274,571,345.00         | 274,571,345.00         |
| Tuntutan Ganti Rugi                 | 413,483,208.00         | 404,130,772.00         | 381,599,431.00         | 389,847,431.00         | 395,584,960.00         |
| Aset Tak Berwujud                   | 3,006,646,870.00       | 4,293,452,896.80       | 4,287,095,373.04       | 3,189,687,704.83       | 3,001,578,516.76       |

| URAIAN                              | JUMLAH (Rp)          |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2020                 | 2021                 |
| Aset Lain-lain                      | 19,795,159,786.00    | 210,186,616,537.07   | 200,676,211,431.96   | 155,340,374,009.50   | 155,149,111,662.30   |
| Kas yang Dibatasi Penggunaanya      | 523,262,416.00       | 240,813,750.00       | 507,867,996.00       | 946,928,664.00       | 135,440,416.00       |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga       | 54,312,026,000.00    | 54,312,026,000.00    | 54,312,026,000.00    | 54,312,026,000.00    | 54,312,026,000.00    |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>          | 78,361,864,213.00    | 269,748,325,888.87   | 260,439,371,577.00   | 214,453,435,154.33   | 213,268,312,900.06   |
| <b>JUMLAH ASET</b>                  | 7,124,735,437,140.94 | 7,125,104,872,207.53 | 7,812,871,854,807.85 | 7,503,141,747,431.87 | 7,815,874,060,842.25 |
| <b>KEWAJIBAN</b>                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga      | 3,008,873.00         | -                    | 22,269,888.00        |                      | 2,770,201.00         |
| Utang Bunga                         | -                    | -                    |                      |                      |                      |
| Utang Belanja                       |                      |                      |                      | 27,892,641,633.00    | 36,187,356,225.26    |
| Utang Jangka Pendek Lainnya         | 41,924,661,015.20    | 5,556,180,406.00     | 6,991,985,800.62     |                      |                      |
| Pendapatan diterima dimuka          | 250,000,000.00       | 171,000,000.00       | 95,000,000.00        | 21,833,333.33        | 0.00                 |
| Utang Jaminan                       | 523,262,416.00       | 240,813,750.00       | 507,867,996.00       | 242,175,000.00       | 135,440,416.00       |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  | 6,527,758,755.31     | 26,829,237,054.00    | 26,829,237,063.00    |                      |                      |
| <b>Jumlah Kewajiban Jk. Pendek</b>  | 49,228,691,059.51    | 32,797,231,210.00    | 34,446,360,747.62    | 28,156,649,966.33    | 36,325,566,842.26    |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| Utang Dalam Negeri                  | 58,231,183,790.00    | 26,829,237,057.00    | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>Jumlah Kewajiban Jk. Panjang</b> | 58,231,183,790.00    | 26,829,237,057.00    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

| URAIAN                              | JUMLAH (Rp)          |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2020                 | 2021                 |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>             | 107,459,874,849.51   | 59,626,468,267.00    | 34,446,360,747.62    | 28,156,649,966.33    | 36,325,566,842.26    |
|                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>EKUITAS</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ekuitas                             | 7,017,275,562,291.42 | 7,065,478,403,940.53 | 7,778,425,494,060.23 | 7,474,985,097,465.54 | 7,779,548,494,029.99 |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | 7,017,275,562,291.42 | 7,065,478,403,940.53 | 7,778,425,494,060.23 | 7,474,985,097,465.54 | 7,779,548,494,029.99 |
|                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> | 7,124,735,437,140.93 | 7,125,104,872,207.53 | 7,812,871,854,807.85 | 7,503,141,747,431.87 | 7,815,874,060,872.25 |

*Sumber:* Data Neraca APBD Kota Padang TA 2017-2021

### **2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

#### **a. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintah daerah Kota Padang. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

- a. Insentif pajak dan retribusi daerah bagi yang terdampak Covid-19.
  - b. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
  - c. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB yang akan menjadi Pajak Daerah.
  - d. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
  - e. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
  - f. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
  - g. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
  - h. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
  - i. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
  - j. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Pendapatan Transfer yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi ataupun Kab/Kota lainnya yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiskal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiskal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiskal capacity*), kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan serta tujuan tertentu

lainnya. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
  - b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
  - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pendapatan Transfer.
  - d. Meningkatkan kerjasama antar daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang terkait dengan pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan daerah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan refocusing anggaran sebagai penanggulangan dampak Pandemi Covid-19.

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
8. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;

9. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)

### **c. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD
2. Penyertaan modal.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Kebijakan untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kota Padang. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kota Padang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kota Padang;
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;

4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Mal Pelayanan Publik yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur.

Kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu diarahkan pada upaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah pada bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dapat terlihat dari data yang ditampilkan pada bagian kinerja keuangan masa lalu di atas, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Padang.

## **BAB III**

# **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Dalam menetapkan asumsi dasar perubahan APBD Tahun 2022, diasumsikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik berjalan dengan pola new-normal, walaupun kondisi perekonomian nasional masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, khususnya permasalahan pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19 dan diperkirakan berdampak ekonomi sampai tahun 2022.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditengah menghadapi pandemi covid-19 yang belum diketahui pasti sampai kapan akan berakhir ini, Rancangan KUA APBD Kota Padang Tahun 2022 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi/perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2022 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu:

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan indikator makro ekonomi Indonesia sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-1****Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022 dan Target Tahun 2023**

| Indikator Kinerja                | Realisasi<br>2021 | Outlook<br>2022 | Target 2023   |               |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                  |                   |                 | RPJMN         | RKP 2023      |
| Pertumbuhan ekonomi (%)          | 3,69              | 5,0 – 5,5       | 5,7 – 6,0     | 5,3 – 5,9     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,49              | 5,5 – 6,3       | 4,0 – 4,6     | 5,3 – 6,0     |
| Tingkat Kemiskinan (%)           | 9,71              | 8,5 – 9,0       | 7,0 – 7,5     | 7,5 – 8,5     |
| Rasio Gini (nilai)               | 0,381             | 0,376 – 0,378   | 0,374 – 0,377 | 0,375 – 0,378 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,29             | 72,67 – 72,69   | 74,77         | 73,31 – 73,49 |

Sumber : RKP 2023

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat**

Konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022. Peningkatan ini diperkirakan akan didorong oleh realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa seiring oleh mulai aktifnya kegiatan kedinasan dan realisasi THR. Kegiatan dinas luar kota para ASN yang diperkirakan akan berangsur pulih dapat mendorong konsumsi pemerintah di tahun 2022. Event-event pemda yang tertunda pada tahun 2021 diperkirakan akan mulai dilaksanakan kembali pada akhir tahun 2022.

Prospek investasi diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022 didukung oleh berlanjutnya proyek pemerintah dan swasta. Realisasi investasi yang tertunda

pada tahun 2021 diperkirakan akan kembali berjalan pada tahun 2022. Proyek investasi yang berasal dari pemerintah juga diperkirakan akan kembali optimal pada tahun 2022. Realisasi pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera (JTTS) juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan investasi. Pengerjaan proyek Ruas Pekanbaru– Padang Seksi 1 (Padang–Sicincin) sepanjang 36 kilometer masih akan berlanjut pada tahun 2022. Kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat mendorong belanja modal pemerintah daerah yang turut meningkatkan realisasi investasi baik bangunan maupun non bangunan yang berasal dari APBD. Permintaan domestik secara umum yang meningkat turut mendorong potensi investasi terutama nonbangunan.

Pada tahun 2022, normalisasi permintaan dan mobilitas masyarakat mendorong pertumbuhan lapangan usaha utama Sumatera Barat. Kinerja mayoritas lapangan usaha Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan akan membaik seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Mayoritas lapangan usaha diperkirakan akan tumbuh meningkat pada 2022. Peningkatan keyakinan konsumsi dan investasi masyarakat sepanjang tahun 2022 akan mendorong kinerja mayoritas LU di Sumatera Barat. Hal tersebut juga didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat dan pencapaian target vaksinasi di tahun 2022. Selain itu, harga komoditas dan kinerja ekspor yang membaik turut mendorong kinerja LU terutama LU industri pengolahan dan LU pertanian.

Seiring dengan peningkatan permintaan, LU pertanian diperkirakan juga meningkat pada tahun 2022 terutama didorong oleh permintaan yang meningkat. Kinerja LU pertanian diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022 seiring dengan peningkatan harga komoditas utama Sumatera Barat yaitu CPO dan karet. Peningkatan permintaan CPO dari negara tujuan utama seperti India, Pakistan dan Tiongkok akan mendorong permintaan TBS kelapa sawit sebagai bahan baku. Selain itu, peningkatan produksi TBS didukung oleh meredanya dampak tunda kekeringan 2019 dan membaiknya lahan produktif hasil replanting. Sementara mobilitas masyarakat yang meningkat akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas karet. Selain itu, LU pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan akan mengalami akselerasi pertumbuhan sehubungan dengan peningkatan permintaan hasil pertanian, peternakan dan perikanan secara umum. Kembali

dilaksanakannya kegiatan massal serta mobilitas masyarakat yang membaik akan mendorong permintaan produk pertanian, peternakan serta perikanan. Aktivitas HBKN yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 juga akan mendorong permintaan terhadap produk LU pertanian.

Pada tahun 2022, pertumbuhan LU transportasi dan perdagangan diperkirakan akan meningkat seiring dengan mobilitas masyarakat yang berangsur normal. Mobilitas masyarakat yang meningkat pada tahun 2022 akan mendorong LU transportasi. Aktivitas pariwisata yang membaik turut mendorong kedatangan wisatawan terutama wisatawan domestik. Lebih lanjut, permintaan akan transportasi darat maupun udara akan meningkat. Selain itu, permintaan perjalanan dinas beberapa instansi yang semakin meningkat pada tahun 2022 mendorong peningkatan kinerja LU.

Perbaikan pendapatan masyarakat serta aktivitas ekonomi yang membaik mendorong pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor pada tahun 2022. Pendapatan dan konsumsi masyarakat yang meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi yang berangsur normal mendorong LU perdagangan. Aktivitas perdagangan retail diperkirakan meningkat sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat. Penjualan kendaraan bermotor diperkirakan akan meningkat menyusul masyarakat yang semakin beradaptasi dengan pola hidup kebiasaan baru. Stimulus pajak berupa pembebasan PPnBM mobil yang diperpanjang pada tahun 2022 juga diperkirakan akan mendorong penjualan mobil baru. Aktivitas MICE dan pariwisata diperkirakan akan membaik meski terbatas pada tahun 2022 menyusul program pemulihan pariwisata yang dilakukan secara masif oleh pemerintah. Pariwisata domestik yang pulih secara gradual akan mendorong permintaan dari LU perdagangan.

Aktivitas ekonomi yang semakin meningkat mendorong peningkatan produksi LU industri pengolahan. Aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat didorong oleh program vaksinasi yang berjalan diperkirakan akan memacu kinerja industri pengolahan. Permintaan CPO dan karet dari negara tujuan ekspor utama seperti India, Pakistan, Amerika Serikat dan Tiongkok yang meningkat akan mendorong kinerja LU industri pengolahan.

Tekanan inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 namun masih akan berada pada batas bawah sasaran inflasi nasional  $3,0 \pm 1\%$ . Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan penurunan pembatasan mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan domestik. Penyelenggaraan vaksinasi yang lebih baik di tahun 2022 serta pemberian vaksin booster mendorong peningkatan aktivitas masyarakat. Selain itu, peningkatan harga beberapa komoditas di pasar global dan normalisasi tarif dasar listrik, serta berakhirnya insentif PPnBN kendaraan bermotor, turut mendorong tekanan inflasi Sumatera pada keseluruhan tahun. Mulai pulihnya perekonomian global dan mobilitas masyarakat juga diperkirakan akan mendorong peningkatan BBM non-subsidi di tahun 2022. Sementara kenaikan harga komoditas impor yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang rupiah dan harga komoditas global juga menjadi risiko yang perlu untuk diwaspadai.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-2****Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2022 dan tahun 2023**

| No | Indikator Makro dan Pembangunan    | Realisasi |        | Target |        |
|----|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
|    |                                    | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (%)            | -1,60     | 3,29   | 4,72   | 4,65   |
| 2  | PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)    | 30,64     | 31,58  | 32,47  | 33,58  |
| 3  | PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)    | 43,75     | 45,41  | 47,13  | 48,86  |
| 4  | TPT (%)                            | 6,88      | 6,52   | 6,15   | 5,72   |
| 5  | IPM                                | 72,38     | 72,65  | 72,95  | 73,46  |
|    | Usia Harapan Hidup (Tahun)         | 69,47     | 69,59  | 69,79  | 69,97  |
|    | Harapan Lama Sekolah (Tahun)       | 14,02     | 14,09  | 14,26  | 14,43  |
|    | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)     | 8,99      | 9,07   | 9,16   | 9,25   |
|    | Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)  | 10.733    | 10.790 | 10.841 | 10.997 |
| 6  | Kemiskinan (%)                     | 6,56      | 6,04   | 5,70   | 5,37   |
| 7  | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 364,79    | 339,92 | 321,86 | 306,71 |
| 8  | Gini Rasio                         | 0,301     | 0,300  | 0,298  | 0,296  |
| 9  | Indeks Williamson                  | 0,311     | 0,315  | 0,208  | 0,213  |

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

### 3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Padang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM dan PSBB hingga pemberian vaksin gratis kepada masyarakat. Upaya tersebut di akhir tahun 2021 mulai membuahkan hasil dengan menurunnya kasus Covid-19. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.

Berikut disajikan dalam bentuk tabel target indikator ekonomi Kota Padang dan dipersandingkan dengan target tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

**Tabel 3-3****Target Sasaran Ekonomi Kota Padang Tahun 2022**

| <b>Keterangan</b>                             | <b>Kota Padang</b> | <b>Provinsi Sumbar</b> | <b>Nasional</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>                | 3,14               | 3,40                   | 5,4-5,6         |
| <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</b> | 13,30              | 6,60                   | 6,24-5,52       |
| <b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>                 | 4,43               | 6,28                   | 8,5-9,0         |
| <b>Indek Pembangunan Manusia (IPM)</b>        | 83,43              | 72,74                  | 73,44-73,48     |
| <b>Rasio Gini</b>                             | 0,309              | 0,298                  | 0,376-0,378     |

Selain itu dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan target sasaran pembangunan kabupaten/kota tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut.

**Tabel 3-4**

**Target Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan 2023 di Provinsi Sumatera Barat**

| No. | Kabupaten/Kota       | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) |      | PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta) |       | IPM   |       | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) |       | Tingkat Kemiskinan (%) |       | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |      | Indeks Gini |       |
|-----|----------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------------|------|-------------|-------|
|     |                      | 2022                         | 2023 | 2022                            | 2023  | 2022  | 2023  | 2022                               | 2023  | 2022                   | 2023  | 2022                             | 2023 | 2022        | 2023  |
| 1   | Kab. Kep. Mentawai   | 3,44                         | 3,84 | 34,11                           | 35,13 | 61,40 | 61,87 | 12,72                              | 12,12 | 13,80                  | 13,04 | 2,26                             | 2,01 | 0,328       | 0,323 |
| 2   | Kab. Pesisir Selatan | 3,85                         | 3,99 | 20,21                           | 20,66 | 70,05 | 70,38 | 33,11                              | 31,55 | 6,58                   | 6,17  | 6,77                             | 6,22 | 0,243       | 0,239 |
| 3   | Kab. Solok           | 3,46                         | 3,96 | 26,65                           | 27,39 | 69,31 | 69,67 | 25,57                              | 24,37 | 6,51                   | 6,13  | 4,93                             | 4,60 | 0,277       | 0,273 |
| 4   | Kab. Sijunjung       | 3,95                         | 4,43 | 29,40                           | 30,36 | 68,06 | 68,57 | 14,61                              | 13,92 | 6,00                   | 5,65  | 3,62                             | 3,41 | 0,287       | 0,284 |
| 5   | Kab. Tanah Datar     | 3,72                         | 3,63 | 27,85                           | 28,55 | 73,31 | 73,93 | 14,08                              | 13,42 | 3,82                   | 3,61  | 4,60                             | 4,39 | 0,268       | 0,263 |
| 6   | Kab. Padang Pariaman | 4,68                         | 5,84 | 29,53                           | 30,96 | 70,65 | 70,96 | 25,89                              | 24,67 | 5,99                   | 5,65  | 7,92                             | 7,56 | 0,298       | 0,294 |
| 7   | Kab. Agam            | 3,77                         | 4,25 | 29,32                           | 30,08 | 73,24 | 73,84 | 30,33                              | 28,90 | 5,74                   | 5,38  | 5,66                             | 5,40 | 0,246       | 0,243 |
| 8   | Kab. Lima Puluh Kota | 3,99                         | 4,64 | 30,47                           | 31,60 | 69,93 | 70,40 | 24,23                              | 23,09 | 6,21                   | 5,87  | 1,96                             | 1,68 | 0,237       | 0,234 |
| 9   | Kab. Pasaman         | 3,74                         | 3,53 | 21,74                           | 22,14 | 66,86 | 67,33 | 18,67                              | 17,79 | 6,18                   | 5,80  | 4,81                             | 4,65 | 0,321       | 0,317 |
| 10  | Kab. Solok Selatan   | 3,57                         | 4,03 | 22,63                           | 23,05 | 69,60 | 70,09 | 11,68                              | 11,13 | 6,29                   | 5,87  | 5,19                             | 4,78 | 0,295       | 0,291 |

| No. | Kabupaten/Kota        | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) |             | PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta) |              | IPM          |              | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) |               | Tingkat Kemiskinan (%) |             | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |             | Indeks Gini  |              |
|-----|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |                       | 2022                         | 2023        | 2022                            | 2023         | 2022         | 2023         | 2022                               | 2023          | 2022                   | 2023        | 2022                             | 2023        | 2022         | 2023         |
| 11  | Kab. Dharmasraya      | 4,15                         | 4,77        | 32,66                           | 33,90        | 71,95        | 72,34        | 14,89                              | 14,19         | 6,06                   | 5,72        | 4,94                             | 4,68        | 0,272        | 0,270        |
| 12  | Kab. Pasaman Barat    | 4,01                         | 4,63        | 26,86                           | 27,78        | 69,21        | 69,79        | 30,81                              | 29,36         | 6,81                   | 6,42        | 5,36                             | 4,18        | 0,278        | 0,275        |
| 13  | Kota Padang           | 4,28                         | 5,03        | 49,93                           | 52,21        | 83,33        | 83,82        | 42,84                              | 40,82         | 4,54                   | 4,30        | 10,63                            | 9,74        | 0,309        | 0,308        |
| 14  | Kota Solok            | 4,25                         | 4,93        | 40,51                           | 41,74        | 78,82        | 79,23        | 1,74                               | 1,66          | 2,31                   | 2,17        | 5,28                             | 4,77        | 0,262        | 0,261        |
| 15  | Kota Sawahlunto       | 3,93                         | 4,63        | 44,69                           | 46,16        | 73,18        | 73,67        | 1,30                               | 1,24          | 1,98                   | 1,87        | 6,15                             | 5,59        | 0,280        | 0,278        |
| 16  | Kota Padang Panjang   | 4,26                         | 4,88        | 47,92                           | 49,44        | 78,19        | 78,61        | 2,86                               | 2,72          | 5,00                   | 4,69        | 4,39                             | 3,67        | 0,309        | 0,307        |
| 17  | Kota Bukittinggi      | 4,23                         | 4,84        | 51,15                           | 53,50        | 81,04        | 81,39        | 5,99                               | 5,71          | 4,69                   | 4,46        | 6,25                             | 5,86        | 0,264        | 0,263        |
| 18  | Kota Payakumbuh       | 4,52                         | 5,10        | 33,42                           | 34,59        | 79,37        | 79,65        | 6,78                               | 6,46          | 4,74                   | 4,45        | 5,93                             | 5,41        | 0,277        | 0,277        |
| 19  | Kota Pariaman         | 3,96                         | 4,33        | 40,11                           | 41,15        | 77,03        | 77,39        | 3,48                               | 3,31          | 3,66                   | 3,43        | 5,54                             | 4,98        | 0,291        | 0,289        |
|     | <b>SUMATERA BARAT</b> | <b>4,72</b>                  | <b>4,65</b> | <b>32,47</b>                    | <b>33,58</b> | <b>72,95</b> | <b>73,46</b> | <b>321,86</b>                      | <b>306,71</b> | <b>5,70</b>            | <b>5,37</b> | <b>6,15</b>                      | <b>5,72</b> | <b>0,298</b> | <b>0,296</b> |

| No. | Kabupaten/Kota          | IPM   |       | Usia Harapan Hidup |       | Harapan Lama Sekolah |       | Rata-Rata Lama Sekolah |      | Pengeluaran per Kapita |        |
|-----|-------------------------|-------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|------------------------|------|------------------------|--------|
|     |                         | 2022  | 2023  | 2022               | 2023  | 2022                 | 2023  | 2022                   | 2023 | 2022                   | 2023   |
| 1   | Kab. Kep. Mentawai      | 61,40 | 61,87 | 64,89              | 65,03 | 13,02                | 13,16 | 7,30                   | 7,40 | 6.351                  | 6.442  |
| 2   | Kab. Pesisir Selatan    | 70,05 | 70,38 | 71,16              | 71,33 | 13,39                | 13,45 | 8,29                   | 8,32 | 9.314                  | 9.447  |
| 3   | Kab. Solok              | 69,31 | 69,67 | 69,11              | 69,38 | 13,06                | 13,07 | 7,97                   | 8,03 | 10.263                 | 10.411 |
| 4   | Kab. Sijunjung          | 68,06 | 68,57 | 66,59              | 66,79 | 12,54                | 12,70 | 8,21                   | 8,31 | 10.438                 | 10.588 |
| 5   | Kab. Tanah Datar        | 73,31 | 73,93 | 70,40              | 70,62 | 14,80                | 15,04 | 8,79                   | 8,90 | 10.666                 | 10.819 |
| 6   | Kab. Padang<br>Pariaman | 70,65 | 70,96 | 69,25              | 69,47 | 13,71                | 13,74 | 7,89                   | 7,91 | 11.102                 | 11.262 |
| 7   | Kab. Agam               | 73,24 | 73,84 | 72,77              | 72,98 | 14,07                | 14,27 | 9,13                   | 9,27 | 9.708                  | 9.847  |
| 8   | Kab. Lima Puluh<br>Kota | 69,93 | 70,40 | 69,85              | 69,92 | 13,50                | 13,70 | 8,18                   | 8,25 | 9.714                  | 9.853  |
| 9   | Kab. Pasaman            | 66,86 | 67,33 | 67,87              | 68,10 | 12,93                | 13,06 | 8,10                   | 8,17 | 8.480                  | 8.602  |

| No. | Kabupaten/Kota      | IPM   |       | Usia Harapan Hidup |       | Harapan Lama Sekolah |       | Rata-Rata Lama Sekolah |       | Pengeluaran per Kapita |        |
|-----|---------------------|-------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|--------|
|     |                     | 2022  | 2023  | 2022               | 2023  | 2022                 | 2023  | 2022                   | 2023  | 2022                   | 2023   |
| 10  | Kab. Solok Selatan  | 69,60 | 70,09 | 68,28              | 68,52 | 13,00                | 13,10 | 8,41                   | 8,50  | 10.416                 | 10.565 |
| 11  | Kab. Dharmasraya    | 71,95 | 72,34 | 71,84              | 72,09 | 12,45                | 12,46 | 8,64                   | 8,72  | 11.377                 | 11.541 |
| 12  | Kab. Pasaman Barat  | 69,21 | 69,79 | 67,94              | 68,05 | 14,09                | 14,36 | 8,37                   | 8,48  | 9.132                  | 9.263  |
| 13  | Kota Padang         | 83,33 | 83,82 | 73,65              | 73,70 | 16,78                | 17,00 | 11,76                  | 11,86 | 14.608                 | 14.818 |
| 14  | Kota Solok          | 78,82 | 79,23 | 73,96              | 74,13 | 14,41                | 14,50 | 11,23                  | 11,31 | 12.225                 | 12.401 |
| 15  | Kota Sawahlunto     | 73,18 | 73,67 | 70,12              | 70,22 | 13,47                | 13,58 | 10,40                  | 10,56 | 10.243                 | 10.390 |
| 16  | Kota Padang Panjang | 78,19 | 78,61 | 72,81              | 72,85 | 15,16                | 15,25 | 11,79                  | 11,95 | 10.805                 | 10.960 |
| 17  | Kota Bukittinggi    | 81,04 | 81,39 | 74,73              | 74,90 | 14,99                | 15,00 | 11,56                  | 11,65 | 13.394                 | 13.586 |
| 18  | Kota Payakumbuh     | 79,37 | 79,65 | 73,99              | 74,14 | 14,28                | 14,29 | 10,94                  | 11,14 | 13.380                 | 13.572 |
| 19  | Kota Pariaman       | 77,03 | 77,39 | 70,37              | 70,46 | 14,56                | 14,57 | 10,83                  | 10,97 | 12.878                 | 13.063 |

| No. | Kabupaten/Kota        | IPM          |              | Usia Harapan Hidup |              | Harapan Lama Sekolah |              | Rata-Rata Lama Sekolah |             | Pengeluaran per Kapita |               |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|
|     |                       | 2022         | 2023         | 2022               | 2023         | 2022                 | 2023         | 2022                   | 2023        | 2022                   | 2023          |
|     | <b>SUMATERA BARAT</b> | <b>72,95</b> | <b>73,46</b> | <b>69,79</b>       | <b>69,97</b> | <b>14,26</b>         | <b>14,43</b> | <b>9,16</b>            | <b>9,25</b> | <b>10.841</b>          | <b>10.997</b> |

Sumber: Rankir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (2022)

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022**

Pendanaan pembangunan Kota Padang memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2022 sebagai sumber penerimaan daerah.

Dalam Perubahan KUA-APBD Tahun 2022 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Daerah Kota Padang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dan dampak pandemi covid-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
- e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
- f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari;
- g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
- i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;
- k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

## 2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

- a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- c) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- d) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- e) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- f) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

## 3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2022**

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a. Realisasi Pendapatan Daerah semester I;

- b. Rasionalisasi target pembangunan akibat Pandemi Covid-19;
- c. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- d. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- e. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- f. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Penyesuaian pendapatan daerah dilakukan terhadap Pendapatan Daerah dengan memperhatikan tingkat realisasi semester I tahun 2022 dan prognosis semester II tahun 2022 nantinya. Ditargetkan terjadi penurunan terhadap pendapatan daerah sebesar Rp. 281.380.623.630,- atau turun sebesar 10,65% dibanding dengan target pada APBD awal tahun 2022. Penurunan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar Rp. 270.180.038.400,- atau sebesar 27,29 dari target pada APBD tahun 2022. Pendapatan transfer mengalami penurunan hanya sebesar Rp. 11.200.585.230,- atau sebesar 0,69% dari target ditetapkan di APBD tahun 2022.

Komponen pada Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan secara persentase signifikan adalah atas retribusi daerah yakni turun sebesar 27,29% atau sebesar Rp.270.180.038.400,-. Pajak Daerah yang menjadi sumber utama PAD mengalami penurunan sebesar 28,05% atau sebesar Rp.216.140.340.435,-. Penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami penyesuaian yakni turun sebesar 12,22% dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar 16,93%.

Komponen pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer dilakukan penyesuaian sebagian yakni atas Dana Alokasi Umum yang mengalami penurunan sebesar 0,69% atau sebesar Rp.11.200.585.230,- sedangkan komponen lainnya tetap.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan target pendapatan pada perubahan KUA tahun 2022 ini.

Berikut disajikan dalam tabel perubahan RKPD Tahun 2022 atas pendapatan daerah.

**Tabel 4-1**  
**Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2022**

| Uraian                                                      | APBD (Rp)                | Perubahan RKPD =<br>Rancangan<br>Perubahan KUA<br>(Rp) | Kesepakatan<br>Perubahan KUA (Rp) | Bertambah /<br>berkurang (Rp) | Tingkat Kenaikan<br>/ penurunan (%) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                           | <b>2.642.657.705.104</b> | <b>2.362.636.981.474</b>                               | <b>2.361.277.081.474</b>          | <b>(281.380.623.630)</b>      | <b>(10,65)</b>                      |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                               | <b>989.902.818.000</b>   | <b>719.722.779.600</b>                                 | <b>719.722.779.600</b>            | <b>(270.180.038.400)</b>      | <b>(27,29)</b>                      |
| Pajak Daerah                                                | 770.526.276.598          | 554.385.936.163                                        | 554.385.936.163                   | (216.140.340.435)             | (28,05)                             |
| Retribusi Daerah                                            | 85.166.283.072           | 52.911.290.667                                         | 52.911.290.667                    | (32.254.992.405)              | (37,87)                             |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan<br>Daerah Yang Dipisahkan        | 20.000.000.000           | 17.555.318.019                                         | 17.555.318.019                    | (2.444.681.981)               | (12,22)                             |
| Lain-Lain PAD yang sah                                      | 114.210.258.330          | 94.870.234.751                                         | 94.870.234.751                    | (19.340.023.579)              | (16,93)                             |
| <b>Pendapatan Transfer</b>                                  | <b>1.628.005.442.066</b> | <b>1.618.164.756.836</b>                               | <b>1.616.804.856.836</b>          | <b>(11.200.585.230)</b>       | <b>(0,69)</b>                       |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>                            | <b>1.521.351.934.200</b> | <b>1.511.511.248.970</b>                               | <b>1.510.151.348.970</b>          | <b>(11.200.585.230)</b>       | <b>(0,74)</b>                       |
| Dana Perimbangan                                            | 1.496.987.938.200        | 1.487.147.252.970                                      | 1.485.787.352.970                 | (11.200.585.230)              | (0,75)                              |
| Dana Transfer Umum                                          | 1.112.178.616.200        | 1.102.337.930.970                                      | 1.102.337.930.970                 | (9.840.685.230)               | (0,88)                              |
| Dana Alokasi Umum                                           | 1.044.871.353.000        | 1.035.030.667.770                                      | 1.035.030.667.770                 | (9.840.685.230)               | (0,94)                              |
| Dana Bagi Hasil                                             | 67.307.263.200           | 67.307.263.200                                         | 67.307.263.200                    | 0                             | 0,00                                |
| Dana Transfer Khusus                                        | 384.809.322.000          | 384.809.322.000                                        | 383.449.422.000                   | (1.359.900.000)               | (0,35)                              |
| Dana Alokasi Khusus                                         | 384.809.322.000          | 384.809.322.000                                        | 383.449.422.000                   | (1.359.900.000)               | (0,35)                              |
| Dana Insentif Daerah                                        | 24.363.996.000           | 24.363.996.000                                         | 24.363.996.000                    | 0                             | 0,00                                |
| <b>Transfer Antar Daerah</b>                                | <b>106.653.507.866</b>   | <b>106.653.507.866</b>                                 | <b>106.653.507.866</b>            | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                         |
| Pendapatan Bagi Hasil                                       | 106.653.507.866          | 106.653.507.866                                        | 106.653.507.866                   | 0                             | 0,00                                |
| Bantuan Keuangan dari<br>Provinsi dan Kab/Kota              | 0                        |                                                        |                                   | 0                             |                                     |
| <b>Lain-lain Pendapatan Daerah</b>                          | <b>24.749.445.038</b>    | <b>24.749.445.038</b>                                  | <b>24.749.445.038</b>             | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                         |
| Dana Darurat                                                |                          |                                                        |                                   | 0                             |                                     |
| Hibah                                                       | 24.749.445.038           | 24.749.445.038                                         | 24.749.445.038                    | 0                             | 0,00                                |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai<br>Peraturan Perundang-undangan |                          |                                                        |                                   |                               |                                     |

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### **5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Dampak covid-19 masih diperkirakan akan tetap dirasakan pada tahun 2022 yakni sebagai upaya pemulihan ekonomi. Belanja dalam rangka pemulihan ekonomi berupa jaringan pengamanan sosial tetap menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai meningkatnya belanja hibah dan bantuan sosial. Atas hal tersebut target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2019-2024 untuk perubahan RKPD dan Perubahan KUA tahun 2022 telah dilakukan rasionalisasi.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Belanja diarahkan menanggulangi dampak yang timbul dari pelemahan ekonomi akibat Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020;
5. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam

rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;

6. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
12. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada

setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
15. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
18. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

19. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022.
20. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sedangkan untuk yang tidak ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 tahun 2020 mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
21. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
22. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
23. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medical chek up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
24. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah

diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
27. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota Padang pada jenis belanja pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
28. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
29. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.

30. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dicatat sebagai bagian dari Belanja Hibah.
31. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2021 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk belanja hibah.
32. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
33. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana dan wabah seperti pandemi covid-19. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

34. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
35. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.
36. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
37. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
39. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

40. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
41. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2020.
42. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan pandemi covid-19.
43. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
44. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
45. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
46. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
47. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.

48. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
50. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
51. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
52. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2022.
53. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
54. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
55. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2022 sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

56. Penggunaan tenaga ahli (*supporting staff*) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
- Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
  - Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
  - Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
  - Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
57. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, penganggaran gaji pegawai honor dan kontrak.
58. Tidak diperkenankan menganggarkan penambahan tenaga honorer dan sejenisnya (TKS dan TKK yang diangkat oleh PA/KPA) di SKPD sebelum diproses oleh BKPSDM untuk mendapatkan izin dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
59. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.
60. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD Puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
- penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  - tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
61. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.

62. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut

- a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah akibat pandemi covid-19.
- b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.

## **5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah**

Dalam melakukan proyeksi perubahan belanja daerah Kota Padang tahun 2022, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja daerah pada Rancangan Perubahan KUA Kota Padang tahun 2022 mengalami penyesuaian dengan penurunan sebesar 13,29% atau turun

sebesar Rp. 370.234.489.775 dari semula sebesar Rp. 2.786.625.822.659,- menjadi Rp. 2.416.391.332.884,-. Belanja daerah pada Kesepakatan Perubahan KUA Kota Padang tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 13,33% atau turun sebesar Rp. 371.594.389.775,- dari semula sebesar Rp. 2.786.625.822.659,- menjadi Rp. 2.415.031.432.884,-. Penyesuaian atas komponen belanja dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan prognosis belanja daerah pada semester II tahun 2022.

Berikut disajikan besarnya perubahan proyeksi belanja daerah Kota Padang pada perubahan KUA tahun 2022.

**Tabel 5-1**  
**Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2022**

| Uraian                       | APBD (Rp)                | Perubahan RKPD =<br>Rancangan<br>Perubahan KUA<br>(Rp) | Kesepakatan<br>Perubahan KUA (Rp) | Bertambah /<br>berkurang (Rp) | Tingkat Kenaikan<br>/ penurunan (%) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BELANJA DAERAH</b>        | <b>2.786.625.822.659</b> | <b>2.416.391.332.884</b>                               | <b>2.415.031.432.884</b>          | <b>(371.594.389.775)</b>      | <b>(13,33)</b>                      |
| <b>Belanja Operasi</b>       | <b>2.211.082.621.629</b> | <b>1.953.304.101.910</b>                               | <b>1.951.274.345.638</b>          | <b>(259.808.275.991)</b>      | <b>(11,75)</b>                      |
| Belanja Pegawai              | 1.258.434.855.104        | 1.061.067.700.781                                      | 1.055.008.509.814                 | (203.426.345.290)             | (16,17)                             |
| Belanja Barang dan Jasa      | 839.550.451.468          | 759.600.543.192                                        | 763.953.761.841                   | (75.596.689.627)              | (9,00)                              |
| Belanja Bunga                | 2.648.725.547            | 2.648.725.547                                          | 2.648.725.547                     | 0                             | 0,00                                |
| Belanja Subsidi              | 25.463.560.450           | 19.636.000.000                                         | 19.636.000.000                    | (5.827.560.450)               | (22,89)                             |
| Belanja Hibah                | 72.413.040.573           | 99.585.143.903                                         | 99.164.359.949                    | 26.751.319.376                | 36,94                               |
| Belanja Bantuan Sosial       | 12.571.988.487           | 10.765.988.487                                         | 10.862.988.487                    | (1.709.000.000)               | (13,59)                             |
| <b>Belanja Modal</b>         | <b>554.992.586.597</b>   | <b>457.214.855.209</b>                                 | <b>458.084.711.481</b>            | <b>(96.907.875.116)</b>       | <b>(17,46)</b>                      |
| Belanja Modal                | 554.992.586.597          | 457.214.855.209                                        | 458.084.711.481                   | (96.907.875.116)              | (17,46)                             |
| <b>Belanja Tidak Terduga</b> | <b>20.550.614.433</b>    | <b>5.872.375.765</b>                                   | <b>5.672.375.765</b>              | <b>(14.878.238.668)</b>       | <b>(72,40)</b>                      |
| Belanja Tidak Terduga        | 20.550.614.433           | 5.872.375.765                                          | 5.672.375.765                     | (14.878.238.668)              | (72,40)                             |
| <b>Belanja Transfer</b>      | 0                        |                                                        |                                   | 0                             |                                     |
| Belanja Bantuan Keuangan     | 0                        |                                                        |                                   | 0                             |                                     |

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutupi defisit anggaran akibat besarnya alokasi belanja dibanding pendapatan daerah atau untuk dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang yang dapat member nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun 2021 akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

#### **6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
4. Pembentukan BUMD Perumda Pasar.

### 6.3. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Pada perubahan KUA Kota Padang tahun 2022, anggaran diproyeksikan defisit sebesar Rp.53.754.351.410,- atau mengalami penurunan defisit sebesar 62,66%. Penyesuaian dilakukan terhadap SiLPA seiring dengan telah keluarnya hasil audit BPK RI atas laporan keuangan tahun 2021. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran pembiayaan atas komponen penyertaan modal yakni turun sebesar Rp. 7 Milyar atau sebesar 22,05%.

Berikut disajikan perubahan proyeksi pembiayaan daerah pada perubahan KUA Kota Padang tahun 2022.

**Tabel 6-1**  
**Perubahan Pembiayaan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2022**

| Uraian                        | APBD (Rp)                | Perubahan RKPD =<br>Rancangan<br>Perubahan KUA<br>(Rp) | Kesepakatan<br>Perubahan KUA (Rp) | Bertambah /<br>berkurang (Rp) | Tingkat Kenaikan<br>/ penurunan (%) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>             | <b>2.642.657.705.104</b> | <b>2.362.636.981.474</b>                               | <b>2.361.277.081.474</b>          | <b>(281.380.623.630)</b>      | <b>(10,65)</b>                      |
| <b>BELANJA DAERAH</b>         | <b>2.786.625.822.659</b> | <b>2.416.391.332.884</b>                               | <b>2.415.031.432.884</b>          | <b>(371.594.389.775)</b>      | <b>(13,33)</b>                      |
| <b>Surplus/ Defisit</b>       | <b>(143.968.117.555)</b> | <b>(53.754.351.410)</b>                                | <b>(53.754.351.410)</b>           | <b>90.213.766.145</b>         | <b>(62,66)</b>                      |
| <b>PEMBIAYAAN</b>             | <b>143.968.117.555</b>   | <b>53.754.351.410</b>                                  | <b>53.754.351.410</b>             | <b>(90.213.766.145)</b>       | <b>(62,66)</b>                      |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>  | <b>180.522.758.637</b>   | <b>83.308.992.492</b>                                  | <b>83.308.992.492</b>             | <b>(97.213.766.145)</b>       | <b>(53,85)</b>                      |
| SiLPA                         | 122.860.405.167          | 25.646.639.022                                         | 25.646.639.022                    | (97.213.766.145)              | (79,13)                             |
| Penerimaan Pinjaman Daerah    | 57.662.353.470           | 57.662.353.470                                         | 57.662.353.470                    | 0                             | 0,00                                |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b> | <b>36.554.641.082</b>    | <b>29.554.641.082</b>                                  | <b>29.554.641.082</b>             | <b>(7.000.000.000)</b>        | <b>(19,15)</b>                      |
| Penyertaan Modal              | 31.749.445.038           | 24.749.445.038                                         | 24.749.445.038                    | (7.000.000.000)               | (22,05)                             |
| Pembayaran Pokok Utang        | 4.805.196.044            | 4.805.196.044                                          | 4.805.196.044                     | 0                             | 0,00                                |
| <b>Pembiayaan Neto</b>        | <b>143.968.117.555</b>   | <b>53.754.351.410</b>                                  | <b>53.754.351.410</b>             | <b>(90.213.766.145)</b>       | <b>(62,66)</b>                      |
| <b>SILPA</b>                  | <b>0</b>                 | <b>(0)</b>                                             | <b>(0)</b>                        | <b>(0)</b>                    |                                     |

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Padang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Padang yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga telah disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah, strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tahun 2022 dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Asli Daerah**

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

##### **1. Pajak Daerah**

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
2. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*.
3. Penerapan e-sppt PBB P2
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah

8. Pemberian *reward* dan *punishment* kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
22. Mengambil kebijakan insentif atau lainnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.
23. Kerjasama dengan perusahaan Financial Technology seperti Gojek dan lainnya dalam kemudahan pembayaran pajak daerah.

## **2. Retribusi Daerah**

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah.
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya.
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah.
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
9. Mengambil kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

## **3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

#### **B. Pendapatan transfer**

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Transfer tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- c. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- d. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

### **C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah**

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan KUA-APBD Kota Padang Tahun 2022 mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022 yang memuat rancangan arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan Perubahan APBD Tahun 2022. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan Perubahan PPAS dan proses penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2022 dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Tahun 2022, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Adapun struktur Perubahan RAPBD Kota Padang Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 8.1**  
**Struktur Perubahan RAPBD Kota Padang Tahun 2022**

| Uraian                                               | APBD (Rp)                | Perubahan RKPD =<br>Rancangan<br>Perubahan KUA<br>(Rp) | Kesepakatan<br>Perubahan KUA<br>(Rp) | Bertambah /<br>berkurang (Rp) | Tingkat<br>Kenaikan /<br>penurunan<br>(%) |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                    | <b>2.642.657.705.104</b> | <b>2.362.636.981.474</b>                               | <b>2.361.277.081.474</b>             | <b>(281.380.623.630)</b>      | <b>(10,65)</b>                            |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                        | <b>989.902.818.000</b>   | <b>719.722.779.600</b>                                 | <b>719.722.779.600</b>               | <b>(270.180.038.400)</b>      | <b>(27,29)</b>                            |
| Pajak Daerah                                         | 770.526.276.598          | 554.385.936.163                                        | 554.385.936.163                      | (216.140.340.435)             | (28,05)                                   |
| Retribusi Daerah                                     | 85.166.283.072           | 52.911.290.667                                         | 52.911.290.667                       | (32.254.992.405)              | (37,87)                                   |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan<br>Daerah Yang Dipisahkan | 20.000.000.000           | 17.555.318.019                                         | 17.555.318.019                       | (2.444.681.981)               | (12,22)                                   |
| Lain-Lain PAD yang sah                               | 114.210.258.330          | 94.870.234.751                                         | 94.870.234.751                       | (19.340.023.579)              | (16,93)                                   |
| <b>Pendapatan Transfer</b>                           | <b>1.628.005.442.066</b> | <b>1.618.164.756.836</b>                               | <b>1.616.804.856.836</b>             | <b>(11.200.585.230)</b>       | <b>(0,69)</b>                             |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>                     | <b>1.521.351.934.200</b> | <b>1.511.511.248.970</b>                               | <b>1.510.151.348.970</b>             | <b>(11.200.585.230)</b>       | <b>(0,74)</b>                             |
| Dana Perimbangan                                     | <b>1.496.987.938.200</b> | <b>1.487.147.252.970</b>                               | <b>1.485.787.352.970</b>             | <b>(11.200.585.230)</b>       | <b>(0,75)</b>                             |
| Dana Transfer Umum                                   | <b>1.112.178.616.200</b> | <b>1.102.337.930.970</b>                               | <b>1.102.337.930.970</b>             | <b>(9.840.685.230)</b>        | <b>(0,88)</b>                             |
| Dana Alokasi Umum                                    | 1.044.871.353.000        | 1.035.030.667.770                                      | 1.035.030.667.770                    | (9.840.685.230)               | (0,94)                                    |
| Dana Bagi Hasil                                      | 67.307.263.200           | 67.307.263.200                                         | 67.307.263.200                       | 0                             | 0,00                                      |
| Dana Transfer Khusus                                 | <b>384.809.322.000</b>   | <b>384.809.322.000</b>                                 | <b>383.449.422.000</b>               | <b>(1.359.900.000)</b>        | <b>(0,35)</b>                             |
| Dana Alokasi Khusus                                  | 384.809.322.000          | 384.809.322.000                                        | 383.449.422.000                      | (1.359.900.000)               | (0,35)                                    |
| Dana Insentif Daerah                                 | 24.363.996.000           | 24.363.996.000                                         | 24.363.996.000                       | 0                             | 0,00                                      |
| <b>Transfer Antar Daerah</b>                         | <b>106.653.507.866</b>   | <b>106.653.507.866</b>                                 | <b>106.653.507.866</b>               | 0                             | 0,00                                      |
| Pendapatan Bagi Hasil                                | 106.653.507.866          | 106.653.507.866                                        | 106.653.507.866                      | 0                             | 0,00                                      |
| Bantuan Keuangan dari<br>Provinsi dan Kab/Kota       | 0                        |                                                        |                                      | 0                             |                                           |
| <b>Lain-lain Pendapatan Daerah</b>                   | <b>24.749.445.038</b>    | <b>24.749.445.038</b>                                  | <b>24.749.445.038</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| Dana Darurat                                         |                          |                                                        |                                      | 0                             |                                           |
| Hibah                                                | 24.749.445.038           | 24.749.445.038                                         | 24.749.445.038                       | 0                             | 0,00                                      |

| Uraian                                                      | APBD (Rp)                | Perubahan RKPD =<br>Rancangan<br>Perubahan KUA<br>(Rp) | Kesepakatan<br>Perubahan KUA<br>(Rp) | Bertambah /<br>berkurang (Rp) | Tingkat<br>Kenaikan /<br>penurunan<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Lain-lain Pendapatan Sesuai<br>Peraturan Perundang-undangan |                          |                                                        |                                      |                               |                                           |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                       | <b>2.786.625.822.659</b> | <b>2.416.391.332.884</b>                               | <b>2.415.031.432.884</b>             | <b>(371.594.389.775)</b>      | <b>(13,33)</b>                            |
| <b>    Belanja Operasi</b>                                  | <b>2.211.082.621.629</b> | <b>1.953.304.101.910</b>                               | <b>1.951.274.345.638</b>             | <b>(259.808.275.991)</b>      | <b>(11,75)</b>                            |
| Belanja Pegawai                                             | 1.258.434.855.104        | 1.061.067.700.781                                      | 1.055.008.509.814                    | (203.426.345.290)             | (16,17)                                   |
| Belanja Barang dan Jasa                                     | 839.550.451.468          | 759.600.543.192                                        | 763.953.761.841                      | (75.596.689.627)              | (9,00)                                    |
| Belanja Bunga                                               | 2.648.725.547            | 2.648.725.547                                          | 2.648.725.547                        | 0                             | 0,00                                      |
| Belanja Subsidi                                             | 25.463.560.450           | 19.636.000.000                                         | 19.636.000.000                       | (5.827.560.450)               | (22,89)                                   |
| Belanja Hibah                                               | 72.413.040.573           | 99.585.143.903                                         | 99.164.359.949                       | 26.751.319.376                | 36,94                                     |
| Belanja Bantuan Sosial                                      | 12.571.988.487           | 10.765.988.487                                         | 10.862.988.487                       | (1.709.000.000)               | (13,59)                                   |
| <b>    Belanja Modal</b>                                    | <b>554.992.586.597</b>   | <b>457.214.855.209</b>                                 | <b>458.084.711.481</b>               | <b>(96.907.875.116)</b>       | <b>(17,46)</b>                            |
| Belanja Modal                                               | 554.992.586.597          | 457.214.855.209                                        | 458.084.711.481                      | (96.907.875.116)              | (17,46)                                   |
| <b>    Belanja Tidak Terduga</b>                            | <b>20.550.614.433</b>    | <b>5.872.375.765</b>                                   | <b>5.672.375.765</b>                 | <b>(14.878.238.668)</b>       | <b>(72,40)</b>                            |
| Belanja Tidak Terduga                                       | 20.550.614.433           | 5.872.375.765                                          | 5.672.375.765                        | (14.878.238.668)              | (72,40)                                   |
| <b>    Belanja Transfer</b>                                 | 0                        |                                                        |                                      | 0                             |                                           |
| Belanja Bantuan Keuangan                                    | 0                        |                                                        |                                      | 0                             |                                           |
| <b>Surplus/Defisit</b>                                      | <b>(143.968.117.555)</b> | <b>(53.754.351.410)</b>                                | <b>(53.754.351.410)</b>              | <b>90.213.766.145</b>         | <b>(62,66)</b>                            |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                           | <b>143.968.117.555</b>   | <b>53.754.351.410</b>                                  | <b>53.754.351.410</b>                | <b>(90.213.766.145)</b>       | <b>(62,66)</b>                            |
| <b>    Penerimaan Pembiayaan</b>                            | <b>180.522.758.637</b>   | <b>83.308.992.492</b>                                  | <b>83.308.992.492</b>                | <b>(97.213.766.145)</b>       | <b>(53,85)</b>                            |
| SiLPA                                                       | 122.860.405.167          | 25.646.639.022                                         | 25.646.639.022                       | (97.213.766.145)              | (79,13)                                   |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                                  | 57.662.353.470           | 57.662.353.470                                         | 57.662.353.470                       | 0                             | 0,00                                      |
| <b>    Pengeluaran Pembiayaan</b>                           | <b>36.554.641.082</b>    | <b>29.554.641.082</b>                                  | <b>29.554.641.082</b>                | <b>(7.000.000.000)</b>        | <b>(19,15)</b>                            |
| Penyertaan Modal                                            | 31.749.445.038           | 24.749.445.038                                         | 24.749.445.038                       | (7.000.000.000)               | (22,05)                                   |
| Pembayaran Pokok Utang                                      | 4.805.196.044            | 4.805.196.044                                          | 4.805.196.044                        | 0                             | 0,00                                      |
| <b>Pembiayaan Neto</b>                                      | <b>143.968.117.555</b>   | <b>53.754.351.410</b>                                  | <b>53.754.351.410</b>                | <b>(90.213.766.145)</b>       | <b>(62,66)</b>                            |
| <b>SILPA</b>                                                | <b>0</b>                 | <b>(0)</b>                                             | <b>(0)</b>                           | <b>(0)</b>                    |                                           |

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

**KETUA DPRD KOTA PADANG**

**SYAFRIAL KANI, SH**

**Padang, Agustus 2022**

**WALI KOTA PADANG**

**HENDRI SEPTA, B.Bus.(Acc), M.I.B**

# NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.18/Huk-Pdg/2022  
          05/DPRD-Pdg/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

TENTANG

## PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Hendri Septa, B.Bus.(Acc), M.I.B**  
Jabatan : Wali Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Aie Pacah  
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Syafrial Kani, SH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- b. Nama : **Arnedi Yarmen, S.Pd**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- c. Nama : **Amril Amin, S.AP**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- d. Nama : **Ilham Maulana, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Padang, 31 Agustus 2022

**WALI KOTA PADANG**



Selaku  
PIHAK PERTAMA

**Hendri Septa, B.Bus.(Acc), M.I.B**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG**

Selaku  
PIHAK KEDUA

**Syafrial Kani, SH**  
KETUA

**Arnedi Yarmen, S.Pd**  
WAKIL KETUA

**Amril Amin, S.AP**  
WAKIL KETUA

**Ilham Maulana, SH**  
WAKIL KETUA